




**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
CABANG SURABAYA**

TIEAK DITUNJUKAN KELUAR

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal : Hadiah
Penjualan
Terima Tel: 05 AUG 2000
No. Induk : 10.2.421

S
Klas
346.02
WIB
p

Oleh :

Muhammad Ari Wibowo

NIM. C10095051

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
CABANG SURABAYA**



PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
CABANG SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD ARI WIBOWO

NIM : C10095051

Pembimbing

WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.

NIP. 130.368.778

Pembantu Pembimbing

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

NIP. 130.889.546

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO

“Baik dalam bekerja sama (husn al syari’ah) adalah mengambil dan memberi (take and give) dalam berbisnis dengan adil dan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan”.

(Ibn Miskawaih)

Sumber : Menuju Kesempurnaan Akhlak oleh Ibn Miskawaih, *Buku Daras Pertama tentang Filsafat Etika*, Penerbit : Mizan Bandung.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda terhormat, Suwarno Atmosugondo (Almarhum), yang telah memberikan teladan, bimbingan, nasehat, dan segalanya serta Ibunda tercinta Kistijah yang senantiasa memberikan kasih sayang dan do'anya.
2. Almamaterku yang kubanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.
3. Bapak dan Ibu Guruku yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan serta teladan.

UNGKAPAN

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dorongan, masukan dan bantuan, baik moril maupun materiil, serta kebersamaan dari berbagai pihak. Ungkapan ini saya tujukan kepada :

1. Kakak-kakakku tercinta, Mas Adji dan Mbak Laras, Mas Supri dan Mbak Rini, Mas Agung dan Mbak Weni serta keponakanku yang selalu membuatku terhibur, Yahya dan Yasmine;
2. Sahabat-sahabatku di Jalan Kalimantan 77, Krisna, Didik, Ali, Boim, Dika, Wowok, Jati dan Abdi serta Crew Al Fath Komputer ;
3. My distinguished friends, Risza, Helmi dan Syamsoel ;
4. Sahabat sekampung halaman, Ruwi Susanto dan Prabowo Saputro.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17

Bulan : Mei

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

TEKAK DITUNJANGKAN KELUAR

Panitia Penguji :

Ketua,



Prof. POERNOMO SOETJIPTO, S.H.
NIP. 130.261.652

Sekretaris,



SUGIJONO, S.H.
NIP. 131.403.358

Anggota Panitia Penguji :

1. WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H. (.....)
NIP. 130.368.778



2. ANTONIUS SULARSO, S.II., M.II. (.....)
NIP. 130.889.546



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada
PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya**

Oleh :

MUHAMMAD ARI WIBOWO
NIM : C10095051

Pembimbing,



WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.
NIP. 130.368.778

Pembantu Pembimbing,



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130.889.546

Mengesahkan :


Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala petunjuk dan kekuatan-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.

Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Besar harapan saya, skripsi ini dapat diterima sebagai tanda terima kasih pada almamater yang nantinya dapat dipakai sebagai bahan bacaan atau referensi bagi siapa saja yang menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, teoritis dan praktis, serta semoga dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan di bidang ilmu hukum.

Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus, hingga terselesaikannya skripsi ini ;
2. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus, hingga terselesaikannya skripsi ini ;
3. Bapak Prof. Poernomo Soetjipto, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah banyak memberikan saran dan bantuan demi kesempurnaan skripsi ini ;
4. Bapak Sugijono, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini ;

5. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I dan Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Pembantu Dekan II, serta Bapak H. Kukuh Achmadi, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Soedarko, S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Arie Soedjatno, S.H. dan Keluarga, yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan bantuan baik moril maupun materiil selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing saya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Ir. Sugiharto, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, yang telah memberikan ijin kepada saya untuk melakukan studi lapangan dan memberikan dorongan, semangat serta wawasannya;
11. Ibu Nurul Lailly, selaku Kepala Bagian Personalia PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya yang telah memberikan arahan dan petunjuk kepada saya, selama melakukan studi lapangan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya;
12. Bapak Arief Budiawan, selaku Staf Bagian Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya yang telah membimbing dan mendampingi saya dalam studi lapangan di PT. Bank Muamalat Indoneian Cabang Surabaya;
13. Bapak Setyabudi, selaku Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mas Mansyur Surabaya, yang telah memberikan gambaran umum tentang Bank Syari'ah;
14. Teman-teman satu atap "Kalimantan 77" Jember
15. Sahabat-sahabat selama kuliah di Jember, Keluarga Mahasiswa Purworejo di Jember, Syamsoel, Helmi, Silvia dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu

persatu, juga para peserta seminar skripsi tanggal 27 April 2000, terima kasih atas segala bantuan dan persahabatan yang telah kita jalin:


16. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah saya terima mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya secara pribadi maupun pembaca pada umumnya.

Jember, Mei 2000.

Penyusun.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UNGKAPAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisis Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	8

2.3	Landasan Teori.....	9
2.3.1	Pengertian Perjanjian Pada Umumnya dan Syarat Sahnya Perjanjian	9
2.3.2	Asas-Asas Perjanjian	9
2.3.3	Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Islam	10
2.3.4	Pengertian Pembiayaan	12
2.3.5	Pengertian dan Landasan Syari'ah Pembiayaan Musyarakah	13
2.3.6	Jenis-Jenis Musyarakah	14
2.3.7	Rukun dan Syarat Musyarakah	15
2.3.8	Musyarakah dalam Teknis Perbankan	17
2.3.8.1	Makna Musyarakah	17
2.3.8.2	Penggunaan Dana Musyarakah	17
2.3.8.3	Dana dan Harta Musyarakah	17
2.3.8.4	Pekerjaan dan Biaya	18
2.3.8.5	Bagi Hasil - Keuntungan dan Kerugian	19
2.3.8.6	Berakhirnya Akad Syirkah	19
2.3.9	Pengertian Bank	19
2.3.10	Pengertian Bank Syari'ah	20
2.3.11	Barang Jaminan Pada Umumnya	21
2.3.12	Barang Jaminan dalam Perbankan Syari'ah	23
2.3.13	Hak dan Kewajiban Para Pihak	27
2.3.14	Bentuk dan Isi Perjanjian	29

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya	32
3.2	Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam	

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya	34
3.3 Cara-Cara Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya	36
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Konsultasi dalam rangka penelitian skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Hasil Konsultasi dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.
- Lampiran 3 : Skema Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Muamalat Indonesia.
- Lampiran 4 : Skema Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.
- Lampiran 5 : Anggaran Dasar PT. Bank Muamalat Indonesia.
- Lampiran 6 : Ketentuan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.
- Lampiran 7 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit.

RINGKASAN

Landasan hukum keberadaan bank umum dengan prinsip syari'ah sekarang ini telah jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Hal ini karena telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Salah satu bank umum yang operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia saat ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, yang salah satu kantor cabangnya ada di Surabaya. Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia antara lain pembiayaan musyarakah, mudharabah, bai'u bitnahan ajil, qardhul hasan dan murabahah. Jasa-jasa lainnya yaitu ash-sharf (transaksi valuta asing), al kafalah (jasa pemberian garansi), dan al wakalah (penerbitan L/C).

Kegiatan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dalam menyalurkan dana kepada masyarakat tidak terlepas dari resiko pembiayaan yang macet. Di dalam upaya mengamankan dana dari pembiayaan yang macet tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya mempunyai cara-cara penyelesaian tersendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan skripsi ini mengambil judul : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dan permasalahannya adalah : apa saja bentuk-bentuk wanprestasi dalam pembiayaan musyarakah, akibat hukumnya dan cara-cara penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya serta cara-cara penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.

Metodologi yang dipergunakan di dalam penyusunan skripsi ini melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Di dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga dituangkan untuk mendukung pembahasan dari permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk wanprestasi dalam pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya adalah apabila debitur/mitra usaha melakukan cidera janji terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian, yang akan berakibat hukum debitur/mitra usaha wajib melunasi hutang dan kewajibannya seketika. Cara-cara penyelesaiannya adalah melalui perdamaian, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, dan apabila tidak bisa diselesaikan, maka putusan BAMUI didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan fiat eksekusi.

Adapun saran-saran yang dapat diajukan adalah agar Bank Indonesia membentuk peraturan mengenai kriteria pembiayaan macet khusus untuk perbankan syariah dan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya tidak terlalu cepat mengatakan wanprestasi terhadap debitur/mitra usaha yang melakukan cidera janji, serta perlunya dibentuk tim khusus di dalam pengadilan niaga untuk menyelesaikan perkara/sengketa dalam perdagangan, industri dan jasa yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di antara pemikir-pemikir ekonomi Islam, terdapat dua pola kecenderungan yang berbeda yaitu kecenderungan teoritis, dengan memberikan alternatif konsep, dan kecenderungan pragmatis dengan mendirikan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Salah satu diantara kecenderungan pragmatis tersebut adalah mendirikan Bank Islam. Pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam saat ini, karena Bank Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah melekat dengan konsep yang berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan Bank Islam mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim (Warkum Sumitro, 1996:1-2).

Fenomena baru dalam dunia perbankan tersebut menarik perhatian Pemerintah Indonesia, sehingga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Kelanjutan dari respon pemerintah terhadap fenomena tersebut, berupa diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sehingga eksistensi bank-bank yang berdasarkan prinsip syari'ah ini dipertegas dan kegiatannya diperluas yang pada mulanya hanya melakukan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, diubah menjadi melakukan pembiayaan dan atau kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah.

Salah satu bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia saat ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia yang berdiri sejak tahun 1992. Di dalam perkembangannya PT. Bank Muamalat Indonesia terbukti mampu relatif lebih tahan terhadap krisis moneter daripada bank konvensional.

Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia dalam penyaluran dana kepada masyarakat bervariasi. Penyaluran dana ini dalam bank syariah disebut dengan pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia diantaranya adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah, bai' u bithaman ajil, qardhul hasan, dan murabahah. Jasa-jasa lainnya adalah ash-sarf (transaksi valuta asing), al kafalah (jasa pemberian garansi) dan al wakalah (penerbitan I/C). Jasa-jasa PT. Bank Muamalat Indonesia ini mulai dilakukan sejak tanggal 27 Oktober 1994 setelah PT. Bank Muamalat Indonesia memperoleh status bank umum devisa.

Bentuk-bentuk perjanjian pembiayaan yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia dan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah lainnya, tentunya juga harus disesuaikan dengan perjanjian menurut syariah Islam. Hal ini merupakan kewenangan PT. Bank Muamalat Indonesia bersama debiturnya, untuk menentukan sendiri bentuk perjanjiannya sesuai dengan jenis pembiayaan yang digunakan.

Fasilitas pembiayaan musyarakah yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya ternyata belum begitu dikenal masyarakat. Hal ini terlihat bahwa hanya ada satu perjanjian pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan mitra usahanya dan masih berlangsung hingga saat ini. Belum begitu dikenalnya fasilitas pembiayaan ini oleh masyarakat, salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya itu sendiri terhadap produk-produknya kepada masyarakat.

Kegiatan PT. Bank Muamalat Indonesia dalam menyalurkan dana kepada masyarakat/nasabah, tidak terlepas dari resiko pembiayaan yang macet. Di dalam upaya untuk meminimalkan resiko pembiayaan dengan prinsip musyarakah, PT. Bank Muamalat Indonesia dalam awal kegiatan penyaluran dana/pembiayaan, harus melakukan analisis pada potensi usaha nasabahnya, khususnya kemampuan dalam pengembalian pembiayaan. Di samping itu, PT. Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan pembiayaan dengan prinsip musyarakah ini, juga dapat meminta

jaminan kepada pihak yang berhutang. Kedua tindakan ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Faisal Afiff dkk, 1996:246).

Pembiayaan musyarakah yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan debitur (mitra usaha), sampai saat ini belum pernah terjadi pembiayaan macet. Hal ini tidak terlepas dari sangat hati-hatinya PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya di dalam analisis terhadap prospek usaha yang dilakukan oleh debitur (mitra usaha). Di samping itu, debitur (mitra usaha) juga sangat berhati-hati terhadap dana yang disalurkan kepada nasabahnya. Hal ini disebabkan oleh ketatnya aturan yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan musyarakah dengan debiturnya (mitra usaha). Pada dasarnya, pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, di dalam membuat perjanjian pembiayaan musyarakah dengan debitur (mitra usaha) tidak harus menggunakan jaminan, namun karena aturan Bank Indonesia mengharuskan penyediaan jaminan dalam setiap pembiayaan dan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya sendiri meragukan kejujuran debitur (mitra usaha), maka PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya mewajibkan penyediaan jaminan terhadap setiap perjanjian pembiayaan musyarakah.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, untuk mempermudah dalam pembahasannya, saya membatasi ruang lingkupnya pada hukum perjanjian yang diatur dalam Al Qur'an, Hadist, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pokok permasalahan yang akan diuraikan di sini adalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.

1.3 Rumusan Permasalahan

Berpedoman pada latar belakang permasalahan dan ruang lingkup di atas, maka saya ingin mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya terjadi wanprestasi ?
3. Bagaimana upaya-upaya penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya ?

1.4 Tujuan Penulisan

Agar penulisan skripsi ini mendapat sasaran yang tepat, maka saya menerapkan tujuan dari penulisan skripsi dalam tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi kepentingan akademis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).
2. Persembahkan bagi almamater sebagai perbendaharaan karya ilmiah dibidang hukum perbankan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.

2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.

1.5 Metodologi

Adapun metodologi penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang menggunakan sumber data sekunder dan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah yang menggunakan sumber data primer. Maksudnya adalah untuk mengetahui penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:10).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui :

1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan meminta penjelasan secara langsung dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari beberapa literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis sajikan dalam skripsi ini.
3. Sumber Data Tersier

3. Sumber Data Tersier

Adalah sumber data yang didapatkan dari majalah, koran dan kliping. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:53).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur serta dokumen-dokumen, kliping, majalah dan koran yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Data diperoleh dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah dengan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).

1.5.4 Analisis Data

Di dalam menganalisis data, saya menggunakan metode deskriptif, yang menurut Melly G. Tan dalam buku yang ditulis Koentjaraningrat (1983:29) berjudul "Metode-Metode Penelitian Masyarakat" dijelaskan, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam suatu masyarakat. Penggambaran yang dimaksud dalam hal ini tentang perjanjian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Perjanjian pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia masih belum begitu dikenal oleh masyarakat luas, sehingga yang mengajukan pembiayaan musyarakah inipun masih sangat terbatas. Sebagai fakta saya mengambil salah satu perjanjian yang dilaksanakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan mitra usahanya (debitur).

Mitra usaha/debitur dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya adalah PT. X. PT. X adalah sebuah badan usaha pembiayaan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah Islam yang berkedudukan di Kabupaten Badung Propinsi Bali. Sebagaimana layaknya badan usaha pembiayaan yang lain, maka usaha dari PT. X adalah menyalurkan kembali dana dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya tersebut ke nasabah-nasabah, dan dana tersebut harus digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif. Secara garis besar, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya bertindak sebagai kreditur dan PT. X bertindak sebagai debitur sekaligus mitra usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya. Sedangkan usaha dari pembiayaan musyarakah ini adalah penyaluran dana kepada para nasabah, nasabah ini adalah nasabah dari PT. X. Keuntungan dari usaha PT. X (dalam menyalurkan dana) tersebut kemudian dibagi dengan PT. BMI Cabang Surabaya, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Pada tanggal 25 Maret 1997 PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya membuat perjanjian pembiayaan musyarakah dengan PT. X dengan plafond awal sebesar Rp. 250.000.000,00. Pada saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 25 Maret 1998, PT. X mengajukan perpanjangan pembiayaan selama 12 bulan sehingga jatuh tempo sampai tanggal 25 Maret 1999. Pada tanggal 25 Maret 1999 tersebut PT. X baru dapat mengembalikan dana tersebut sebesar Rp. 102.881.094,00, sehingga tersisa dana Rp. 147.118.906,00. Dana PT. X sendiri sebesar Rp. 49.981.094,00 dari

keseluruhan dana yang disalurkan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dan PT. X ke nasabah. Selanjutnya PT. X mengajukan perpanjangan yang kedua kalinya pada tanggal 25 Maret 1999, sehingga jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2000. Nisbah bagi hasil tersebut dihitung dari pendapatan keuntungan tiap bulan, yaitu sebesar 67 % untuk PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dan 33 % untuk PT. X.

Pengikatan perjanjian pembiayaan musyarakah ini menggunakan pengikatan notariil. Sebagai barang jaminan dalam perjanjian ini adalah bahwa jaminan yang diserahkan oleh nasabah PT. X dengan nilai taksasi (penilaian jaminan) tersebut, minimum sebesar 125 % dari plafond yang dibiayai. PT. BMI Cabang Surabaya mempunyai hak secara proporsional terhadap jaminan serta cessei (penyerahan) atas tagihan PT. X kepada nasabah yang dibiayai. (Wawancara dengan Bapak Arief Budiawan, Bagian Suport Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 24 Februari 2000, di Surabaya).

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Al Qur'an dan Hadist;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1248, 1237, 1266, 1313, 1320, 1338, 1367, 1820;
3. Reglement op de Rechtsvoordering pasal 637 dan pasal 639;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
5. Surat Edaran Direktur Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tentang Restruturisasi Kredit;
6. Ketentuan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia pasal 28.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya dan Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dan timbullah suatu hubungan antara orang tersebut yang bernama perikatan. (R. Subekti, 1998:1).

Menurut C.S.T. Kansil (1989:250) perjanjian (kontrak) adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengingatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Pasal 1313, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Untuk mengetahui suatu perjanjian sah atau tidak, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 menyebutkan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam suatu perjanjian, yaitu :

1. Adanya kata sepakat antara masing-masing pihak untuk mengikat diri;
2. Cakupannya para pihak;
3. Mengenai hal-hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah secara hukum meskipun diakui oleh pihak-pihak yang membuat.

2.3.2 Asas-Asas Perjanjian

Hasanuddin Rahman (1998:137) menguraikan asas-asas perjanjian menjadi dua, yaitu :

1. Asas Konsensualitas

Seperti halnya dengan syarat sahnya suatu perjanjian, asas konsensualitas dapat ditemukan pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pada syarat pertama : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Berdasar atas asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam

perjanjian tersebut. Namun untuk perjanjian-perjanjian tertentu, asas ini tidak dapat diterapkan, misal perjanjian kredit, dimana terdapat ketentuan keharusan adanya perjanjian tertulis yang mendasarinya.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a). Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b). Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c). Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d). Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- e). Kebebasan untuk menentukan suatu bentuk perjanjian;
- f). Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*). (Sutan Remy Syahdeini, 1993:47).

2.3.3 Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Islam

Perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994:2).

Menurut Sayid Sabiq (1988:178-179) secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah :

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain, apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syari'ah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum itu, dapat dirujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW, yang artinya berbunyi sebagai berikut : “segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat”.

2. Harus sama ridho dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing ridho/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Di dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, sehingga dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Maka dengan demikian, pada saat pelaksanaan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian

haruslah mempunyai intepretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut.

Di samping itu, syarat sah yang lainnya dari suatu perjanjian dalam Islam adalah cakap bertindak. Cakap bertindak disini syaratnya ada dua, yaitu telah dewasa dan orang yang akalnya sehat. Dewasa menurut hukum Islam, menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al Umm dalam Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis (1994:10) mengemukakan : “apabila telah sempurna umurnya 15 tahun sama ada laki-laki atau perempuan, kecuali bagi laki-laki yang mimpi bersetubuh (keluar mani) atau perempuan yang haid sebelum berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa”.

Syarat cakap bertindak yang lain adalah orang yang akalnya sehat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282, yang artinya berbunyi sebagai berikut : “Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya (keadaannya) atau dia sendiri tidak sanggup mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur”. Dari ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat ini, dapat dikemukakan bahwa orang yang tidak sehat akalnya adalah tidak cakap bertindak dalam hukum, walaupun untuk kepentingannya sendiri, dan hendaklah walinya yang bertindak untuk melaksanakan kepentingannya itu. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994:11)

Dengan demikian, syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam.

2.3.4 Pengertian Pembiayaan

Di dalam kegiatan penyaluran dana oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, menggunakan istilah Pembiayaan. Maksud dari pembiayaan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu pada pasal 1 angka 12 dinyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah : penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Maka dengan demikian, maksud dan tujuan pembiayaan dalam PT. Bank Muallamat Indonesia telah jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang baru.

2.3.5 Pengertian dan Landasan Syari'ah Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah menurut Fiqh berasal dari kata Syirkah yang berarti percampuran. Menurut ahli fuqaha, musyarakah berarti “akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. (Sayid Sabiq, 1988:174).

Kerjasama di atas bisa berupa modal dan jasa. Sebagai pelaksana/pengelola usaha boleh berasal dari salah satu anggota penyerta dana atau pihak lain (diluar anggota perkongsian) dan disepakati bersama.

Menurut Syara', syirkah/musyarakah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Transaksi syirkah tersebut mengharuskan adanya ijab dan qabul, selanjutnya tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu sesuatu yang bisa dikelola. Sesuatu yang bisa dikelola, atau sesuatu yang ditransaksikan, atau transaksi syirkah ini haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan, sehingga sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengikat mereka. (Arisson Hendry dkk, 1999:77)

Musyarakah yang dikenal di dunia perbankan adalah salah satu sistem dasar bagi bank-bank Islam. Sistem ini melahirkan pemikiran eksistensi bank Islam yang bukan hanya menyuplai dana, akan tetapi sebagai partner bagi para nasabah. Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah adalah hubungan berserikat (partnership), bukan hubungan kreditur dengan debitur seperti halnya pada bank-bank konvensional. Dari prinsip ini, akan terlihat dengan jelas pemikiran berserikatnya bank-bank Islam dengan para nasabah sebagai pelaksana operasional, dalam menanggung usaha-usaha spekulasi yang mungkin mengalami kerugian, sementara kapasitas kerja terpenuhi. (Arisson Hendry dkk, 1999:77).

Mengenai landasan syari'ah dari pembiayaan musyarakah ini adalah :

1. Al Qur'an Surat Shad ayat 24 yang artinya : “maka mereka bersyarikat pada sepertiga. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”.
2. Hadist Riwayat Abu Daud dan Hakim, “dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata : “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. (Pelatihan Dasar Perbankan Syari'ah, 1998:1).

Kesepakatan kedua belah pihak (antara Bank dan Nasabah) sangat diperlukan dalam menenuikan keputusan dan akan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta menjaga amanah dana masyarakat.

2.3.6 Jenis-Jenis Musyarakah

Musyarakah ada dua jenis, yaitu **musyarakah pemilikan** dan **musyarakah akad (kontrak)**. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Di dalam musyarakah kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset riil dan keuntungan yang dihasilkan darinya.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka, memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi : Al Inan, Mufawadha, A'maal dan Wujuh. Para ulama berbeda pendapat tentang Mudharabah, apakah ia termasuk musyarakah dalam hal ini. Beberapa ulama menganggap Mudharabah termasuk didalamnya, karena pada prinsipnya ia memenuhi rukun sebuah akad (kontrak) musyarakah. Ulama yang lain tidak menganggapnya sebagai musyarakah.

1. Al Inan

Al Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka, tetapi tidak disyaratkan sama, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil (hal ini harus disepakati diantara mereka). Jenis ini dibolehkan oleh semua ulama.

2. Mufawadha

Mufawadha adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Adalah syarat dari jenis musyarakah ini bahwa dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi secara sama oleh pihak-pihak itu.

3. A'maal

A'maal adalah kontrak antara dua orang yang sepakat untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya dari dua orang profesi atau keahlian yang sama sepakat untuk bekerja bersama dan membagi keuntungan yang timbul dari pekerjaan itu dengan dasar kesepakatan.

4. Wujuh

Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Pihak yang berkontrak membeli barang secara kredit dari perusahaan, tergantung dari reputasi mereka dan menjual barang itu secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Karena musyarakah jenis ini tidak memerlukan modal, sebab ia didasarkan pada kredit yang didukung oleh jaminan. Karenanya ia kadang-kadang disebut musyarakah piutang. (Pelatihan Dasar Perbankan Syari'ah, 1998:1-2).

2.3.7 Rukun dan Syarat Musyarakah

1. Rukun Musyarakah

- a. Sighat (ucapan) : ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan);
- b. Pihak yang berkontrak;
- c. Obyek kesepakatan : modal dan kerja.

2. Syarat Musyarakah

Dua jenis musyarakah di atas (musyarakah pemilikan dan musyarakah akad) mempunyai syarat umum yaitu :

- a. perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, dengan ijin pihak lain, dianggap sebagai seluruh wakil pihak yang berserikat.
- b. pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan nisbahnya (prosentase) ketika berlangsungnya akad.
- c. keuntungan dari usaha itu dibagi dari hasil usaha (laba) harta perserikatan, bukan dari harta lain.

Sedangkan syarat-syarat tambahan, bisa disesuaikan dengan jenis syirkahnya seperti :

- d. jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syari'ah;
- e. modal diberikan berbentuk uang tunai atau asset yang likuid (dapat segera dicairkan).

3. Obyek Kontrak

1). Dana

- a). Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
- b). Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan dan sebagainya. Dapat juga dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi hak paten dan sebagainya. Dibolehkan oleh beberapa ulama modal perusahaan dapat disumbangkan dalam bentuk aset-aset ini asalkan barang-barang itu dinilai dengan tunai menurut yang disepakati para mitranya.

2). Kerja

partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaannya dari mitra lainnya. Tetapi kesamaan kerja bukan merupakan syarat. Dibolehkan seorang mitra melaksanakan kerja lebih banyak dari mitra lainnya, dan dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. (Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, 1998:3-4).

2.3.8 Musyarakah dalam Teknis Perbankan

2.3.8.1 Makna Musyarakah

Khusus dalam aktivitas perbankan, jenis syirkah yang digunakan adalah syirkah 'Inan. Secara teknis perbankan, makna Syirkah 'Inan adalah persekutuan (kerjasama) yang dilakukan oleh dua orang/lembaga atau lebih yang bisa memanfaatkan harta dengan cara mengumpulkan sejumlah harta tertentu dengan pembagian (nisbah) yang jelas dan diketahui, atau saham-saham dalam jumlah tertentu. Kerjasama tersebut dilakukan untuk perkembangan suatu usaha secara bersama-sama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan besar saham yang ditanam, begitu pula bila terjadi kerugian. (Arisson Hendry dkk, 1999:85).

2.3.8.2 Penggunaan Dana Musyarakah

Musyarakah dapat digunakan untuk membiayai proyek atau usaha-usaha yang bersifat kerjasama (patungan) seperti penyediaan modal kerja dan investasi, atau membiayai transaksi ekspor dan impor (jual beli), usaha patungan dalam franchise (waralaba), kerjasama dalam pola kemitraan dan sebagainya. (Arisson Hendry dkk, 1999:86).

3.3.8.3 Dana/Harta Musyarakah

Mengenai dana/harta di dalam pembiayaan musyarakah dalam teknis

perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dana musyarakah bisa berupa uang tunai (cash) atau bisa juga berupa harta benda yang marketable seperti trading assets, property, equipment atau dapat dinilai dengan uang, seperti emas, perak dan intangible asset (seperti hak paten dan goodwill).
2. Semua modal tadi dicampur dan menjadi hak proyek usaha dan bukan milik perseorangan pemilik modal. Percampuran modal tersebut dan bentuk usaha yang akan dijalankan harus tertulis secara notariil.
3. Dana musyarakah tidak boleh diperlakukan untuk memberi pinjaman kepada pihak lain. (Arisson Hendry dkk, 1999:86).

3.3.8.4 Pekerjaan dan Biaya

Di dalam sebuah musyarakah dengan penyeteran modal, mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra harus melaksanakan kerja sebagai wakil dari musyarakah menurut kontrak musyarakah itu. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Untuk menjalankan proyek musyarakah, para pengurus boleh berasal dari pemilik modal sendiri atau beberapa orang di luar mereka (bukan pemilik modal) asalkan para pengurus tersebut mendapat ijin resmi dari seluruh pemilik modal;
2. Biaya aktual dari usaha/atau proyek harus dituangkan dalam akad dan disetujui bersama. Kemudian lama usaha/proyek selesai (menghasilkan) juga harus diketahui bersama;
3. Karena bank berpredikat sebagai shahibul maal juga, maka memiliki hak untuk turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek;
4. Para pengurus proyek harus melaporkan perkembangannya kepada pemilik modal;
5. Jika rabbul maal/pemilik modal sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana (wakil) proyek tersebut, maka ada dua perjanjian yang berlaku.

Perjanjian pertama yaitu perjanjian musyarakah antara pemilik modal. Kedua, perjanjian mudharabah/murabahah, yaitu antara pemilik modal dengan wakil (pelaksana proyek). (Arisson Hendry dkk, 1999:86-87).

3.3.8.5 Bagi Hasil – Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan dan kerugian harus dikuantifikasi. Jika tidak, hal ini akan melemahkan dasar berkontrak dari musyarakah yang mengarah kepada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan/kerugian atau penghentian musyarakah. Berikut ini ketentuan mengenai bagi hasil keuntungan dan kerugian, yaitu :

1. Distribusi keuntungan dibagikan sesuai kontribusi modal yang telah disepakati, begitu pula distribusi kerugiannya;
2. Salah satu pihak tidak boleh merubah (termasuk mengurangi atau menambahkan) nisbah bagi hasil tanpa adanya kesepakatan bersama;
3. Apabila terjadi perubahan kontribusi modal/dana maka pembagian berubah dengan ketentuan porsi nisbah. (Arisson Hendry dkk, 1999:86-87).

3.3.8.6 Berakhirnya Akad Syirkah

Ketentuan mengenai berakhirnya akad syirkah/musyarakah adalah :

1. Salah satu pihak mengundurkan diri, maka usaha/proyek yang sudah disepakati sebelumnya tidak langsung secara otomatis putus;
2. Salah satu pihak meninggal dunia;
3. Modal perserikatan tersebut hilang atau usaha hancur total. (Arisson Hendry dkk, 1999:86-88).

2.3.9 Pengertian Bank

Menurut A. Abdurrachman (dalam Munir Fuady, 1999:13) bahwa di dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan uang, mengadakan pengawasan terhadap

mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan :

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2.3.10 Pengertian Bank Syari’ah

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan H.M. Syafi’i Antonio (1992:1), mengatakan bahwa Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Di dalam tata cara tersebut dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba guna diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al Qur’an dan Hadist.

Bank tanpa bunga atau bank Islam adalah bank yang dalam operasionalnya tidak menggunakan perangkat bunga, karena diyakini tata cara/sistem bunga seperti dilakukan pada umumnya, mengandung unsur riba. Bank Islam menerapkan bagi hasil baik terhadap simpanan berupa tabungan dan deposito, maupun terhadap pemberian investasi dan modal kerja. (AM. Saefuddin, 1991:1)

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa : “Prinsip Syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*),

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.3.11 Barang Jaminan Pada Umumnya

Jaminan menurut Hartono Hadisaputro (1994:50) adalah sesuatu yang diberikan pada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Pada pokoknya, terdapat dua asas pemberian jaminan bila ditinjau dari sifatnya, yaitu:

1. Jaminan Umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului (konkruen) antara kreditur yang satu dengan lainnya;
2. Jaminan Khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privilege (hak preverent). (Hasanuddin Rahman, 1998:161).

Oleh peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, pada dasarnya jenis-jenis jaminan kredit terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

1. Jaminan Perorangan

Jaminan Perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*).

Pasal 1820 KUH Perdata memberikan pengertian penanggung hutang sebagai suatu persetujuan dengan mana seseorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri telah memenuhinya.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditemukan unsur-unsur dalam suatu penanggungan hutang yaitu:

- 1). Adanya hubungan hutang piutang antara si berpiutang dengan si berhutang;
- 2). Disepakatinya persetujuan penanggungan hutang dengan masuknya pihak ketiga (penanggung) dalam hubungan hukum tersebut di atas;
- 3). Masuknya pihak ketiga dinyatakan dalam suatu persetujuan yang berisi kesanggupan penanggung untuk memenuhi perikatan debitur jika ia melakukan wanprestasi. (Hasanuddin Rahman, 1998:164-165).

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta baik dari si debitur maupun pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).

Menurut sifatnya jaminan kebendaan dibagi dua, yaitu :

- 1). Jaminan dengan benda berwujud (material)
 - a). Benda bergerak, yaitu berupa kendaraan bermotor, logam mulia, stock barang dagangan dan sebagainya yang dapat dinilai baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - b). Benda tak bergerak dapat berupa tanah, bangunan, kapal berukuran minimal 20 m³, dan lain-lain termasuk mesin pabrik yang melekat dengan tanah.
- 2). Jaminan dengan benda tak berwujud
Jaminan benda tak berwujud ini berupa hak tagih. (Hasanuddin Rahman, 1998:169-170).

Untuk kepentingan bank dalam hal menjamin pengembalian kredit yang diberikan, maka terhadap jaminan yang diserahkan oleh debiturnya haruslah dilakukan pengikatan atau pembebanan hak-hak tanggungan. Jenis-jenis pengikatan antara lain gadai, fiducia, hak tanggungan dan cessei.

Di dalam pengikatan jaminan perorangan dinamakan *bortocht*. Kalau dalam *hypotik*, *gadai*, dan *fiducia* sudah diletakkan suatu ikatan kebendaan (kreditur memperoleh suatu hak atas benda-benda tertentu) maka dalam hal penanggungan perorangan ini baru tercipta suatu ikatan perorangan. (R. Subekti 1991:22).

2.3.12 Barang Jaminan dalam Perbankan Syari'ah

Jaminan ialah suatu barang yang dijadikan peneguh/penguatan kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual jika hutang tak dibayar, hanya penjualan itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku waktu itu). (H. Sulaiman Rasjid, 1976:295).

Ternyata jaminan yang dikenal dalam hukum Islam tak jauh berbeda dengan jaminan yang dikenal berdasarkan hukum positif Indonesia yang berlaku sekarang. Di dalam hukum Islam jaminan digolongkan :

1. Jaminan Perorangan

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis (1994:148-149) mengemukakan bahwa dalam hukum Islam jaminan perorangan dikenal dengan istilah *kafalah* yang menurut ketentuan syara' diartikan sebagai proses penggabungan *kafiil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang atau barang atau pekerjaan. Sehingga dalam *kafalah* disyaratkan adanya :

- a). *Kafiil*, seseorang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penanggungan;
- b). *Ashiil*, orang yang mempunyai hutang/yang ditanggung;
- c). *Makfullahu*, orang yang memberikan hutang harus dikenal oleh *kafiil*;
- d). *Makfulfihi*, sesuatu yang dapat dijadikan obyek jaminan.

Dasar hukum perjanjian *kafalah* ini dapat ditemukan dalam ketentuan Al Qur'an, Hadist dan *Ijma' Ulama*. Dalam ketentuan Al Qur'an Surat Yusuf ayat 66 dikemukakan bahwa : "(Yakub) berkata, tidak akan kubiarkan ia pergi bersama kamu, sebelum kamu berjanji kepadaku dengan nama Allah, bahwa kamu akan

mengembalikannya kepadaku”.

Didalam ketentuan Sunnah Rasulullah SAW, hal ini dijumpai dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At Tirmidzi yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban yang artinya berbunyi sebagai berikut : “Dari Abi Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar”.

Menyangkut hal ini ulama-ulama Islam Ijma’ membolehkannya bahkan orang-orang dimasa Nabi pun sudah mempraktekkannya, dan sampai saat ini belum ada yang membantah pembolehhannya. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994:148-150)

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan seperti halnya jaminan perorangan, hampir sama antara jaminan kebendaan hukum Islam dan jaminan kebendaan hukum positif di Indonesia.

1). Gadai

Didalam bahasa Arab gadai disebut “rahn” atau dapat juga “al habsu”. Secara etimologis (artinya kata) “rahn” berarti tetap atau lestari, sedangkan “al habsu” berarti penahanan. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut adalah “menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. (Sayid Sabiq, 1988:139).

Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian gadai menurut ketentuan syari’at Islam :

- a). Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai diistilahkan dengan Rahin;
- b). Orang yang menghutangkan atau penerima gadai diistilahkan dengan Murtahim;
- c). Obyek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan Rahn.

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari’at Islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan Al Qur’an, Sunnah

maupun Ijma' Ulama. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994:140-141).

Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 283 yang artinya berbunyi sebagai berikut : "jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)".

Menurut H.B. Jassin, (dalam Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994:141) bahwa dari kalimat "hendaklah ada barang tanggungan" dapat diartikan sebagai gadai.

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW dapat ditemukan di dalam ketentuan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a., berkata : "Rasululloh pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau". (Sayid Sabiq, 1988:140).

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan tidak pernah berselisih pendapat. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994:141).

Adapun yang menjadi rukun gadai ini adalah :

- a). adanya lafadz, yaitu pernyataan ada perjanjian gadai;
- b). adanya pemberi gadai dan penerima gadai;
- c). adanya barang yang digadaikan;
- d). adanya hutang. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994:142).

Perjanjian gadai dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis qirad yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba. Qirad adalah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu. Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si penerima

gadai diboiehkan untuk menggunakan atau memerah susunya. Hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah si penerima gadai memelihara dan memberi makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau memerah susu binatang mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994:143-144).

Dasar hukum pembolehan ini dapat diperhatikan dalam ketentuan sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jama'at yang artinya berbunyi sebagai berikut : "Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda : "boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan"(Sayid Sabiq, 1988 : 142-143).

2). Fiducia

Perkataan fiduciair yang berarti secara kepercayaan ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya hanya suatu jaminan saja untuk suatu hutang (R. Subekti, 1991:66).

Rukun jaminan ada empat, yaitu :

- a). lafadz (kalimat akad), yaitu kesepakatan para pihak;
- b). yang menjamin dan yang menerima jaminan disyaratkan ahli tasharuf (cakap);
- c). barang yang dijamin dengan syarat keadaannya itu tidak rusak sebelum sampai janji hutang harus dibayar;
- d). ada hutang, disyaratkan keadaan hutang telah tetap (hutang pokok). (H. Sulaiman Rasjid, 1976:195).

Kesepakatan para pihak yang disyaratkan dalam rukun jaminan sejalan dengan kesepakatan yang dikondisikan dalam fiducia. Begitu pula dalam hal kecakapan melakukan perbuatan hukum para pihak. Mengenai barang yang dijadikan jaminan, rukun jaminan syari'ah tidak mensyaratkan bahwa barang tersebut harus diserahkan kepada kreditur. Rukun jaminan syari'ah hanya

mensyaratkan bahwa jaminan tersebut merupakan “tiap-tiap zat yang boleh dijual, tidak rusak sebelum hutang dibayar lunas”, tanpa mewajibkan penyerahan barang jaminan ketangan penerima jaminan, sehingga masih dalam kekuasaan penerima dana sebagaimana yang terjadi pada fiducia pada umumnya (H. Sulaiman Rasjid, 1976:195).

Dasar hukum praktek fiducia ini dalam bank syari'ah sudah tersirat dalam Al Qur'an, dimana unsur “kepercayaan” menjadi faktor utama, yaitu dalam Surat Al Baqarah ayat 283 yang artinya berbunyi : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)”. **Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)** dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Mengenai jaminan hak tanggungan, cessi dan jaminan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka pembebanan jaminan tersebut dibolehkan.

2.3.13 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dalam perjanjian pembiayaan musyarakah adalah :

1. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, berhak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya. Hal ini karena PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya merupakan kreditur privilege dari PT. X;
2. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, berhak sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan perihal operasional PT X, terutama dan tidak terbatas pada pembiayaan yang diberikan dengan dana yang bersumber dari pembiayaan

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya;

3. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, berhak memberikan saran-saran berkaitan dengan perubahan struktur manajemen dan atau perubahan kebijakan perkreditan/pembiayaan;
4. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, wajib menyalurkan dana yang dimohonkan untuk pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
5. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, wajib memberitahukan setiap saat secara tertulis apabila terjadi perubahan dalam bidang moneter, keuangan, ekonomi atau politik yang mempengaruhi bisnis pembiayaan musyarakah. Maksudnya adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi keadaan tersebut di atas, agar tidak sampai mempengaruhi kegiatan usaha yang merugikan PT. X dan mengganggu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan PT. X. (Wawancara dengan Bapak Arief Budiawan, Bagian Suport Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 24 Februari 2000, di Surabaya).

Hak dan Kewajiban PT. X dalam perjanjian pembiayaan musyarakah adalah :

1. PT. X berhak mendapatkan dana pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
2. PT. X berkewajiban melakukan kewajiban usaha secara efektif dan efisien sesuai syari'ah;
3. PT. X berkewajiban menyerahkan laporan piutang kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya pada setiap akhir bulan tahun buku yang sedang berjalan;
4. PT. X wajib mengizinkan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya untuk memeriksa seluruh fasilitas kegiatan-kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan usaha PT. X dengan biaya ditanggung PT. X;
5. PT. X wajib memperoleh/mendapatkan ijin-ijin atau memberikan laporan-laporan tertentu sehubungan dengan atau yang diperlukan berkenaan dengan fasilitas pembiayaan;

6. PT. X wajib mematuhi peraturan yang berlaku, serta menjaga seluruh harta yang digunakan untuk kegiatan usaha;
7. PT. X wajib membayar seluruh pajak yang ditimbulkan dengan perjanjian musyarakah secara tepat waktu;
8. PT. X wajib dengan segera dari waktu ke waktu atas permintaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya melakukan tindakan, penandatanganan dokumen dan memberi informasi;
9. PT. X wajib mempunyai rekening di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya;
10. PT. X wajib mengasuransikan kepada suatu perusahaan asuransi yang bonafid dan bereputasi baik serta berskala nasional semua barang yang dibeli oleh nasabah;
11. PT. X wajib membuat rencana aksi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan target waktu yang ditentukan;
12. PT. X selama pembiayaan tidak diperkenankan melakukan tambahan fasilitas pembiayaan kepada lembaga keuangan lain tanpa pemberitahuan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya. (Wawancara dengan Bapak Arief Budiawan, Bagian Suport Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 24 Februari 2000, di Surabaya).

2.3.14 Bentuk dan Isi Perjanjian

Bentuk dari perjanjian pembiayaan musyarakah antara PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan PT. X tertulis dengan pengikatan akta notariil. Perjanjian tersebut dapat diistilahkan “semi permanen”, sebab isi dari perjanjiannya adalah tergantung dari hasil kesepakatan kedua belah pihak. Pengikatan perjanjian ini dengan akta notaris. Hal ini berbeda dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, pihak bank (kreditur) telah menetapkan bentuk perjanjian yang tertulis dan ditawarkan kepada debitur apakah setuju atau tidak dengan klausul perjanjian tersebut, tanpa diberi kesempatan untuk “tawar menawar”, sehingga debitur hanya ada dua pilihan, yaitu menerima syarat-syarat atau menolak. (Wawancara dengan

Bapak Arief Budiawan, Bagian Suport Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 25 Februari 2000, di Surabaya).

Di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan PT. X telah sepakat terhadap semua hasil kesepakatan di dalam perjanjian yang isi dari perjanjian tersebut adalah :

1. Para Pihak
Berisikan identitas para pihak, meliputi nama, alamat dan jenis usaha para pihak;
2. Obyek perjanjian pembiayaan
Obyek dari pembiayaan yang berupa fasilitas pembiayaan berupa sejumlah dana yang disalurkan PT. X ke nasabahnya.
3. Tujuan pembiayaan
Dicantumkannya tujuan dari fasilitas pembiayaan yang disalurkan PT. X ke nasabahnya.
4. Hak dan kewajiban
Berisi hak dan kewajiban PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dan PT. X.
5. Jangka waktu
Adalah jangka waktu dari pelaksanaan pembiayaan dan waktu jatuh temponya.
6. Tentang imbalan bagi hasil
Besarnya prosentase yang diterima PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya adalah 67 % dan PT. X sebesar 33 % yang dihitung dari pendapatan keuntungan usaha tiap bulan. Apabila terjadi kerugian, maka harus dilihat sebabnya. Seandainya kerugian timbul karena kecurangan atau kelalaian mitra usaha (PT. X), maka mitra usaha yang harus menanggung kerugian. Apabila kerugian disebabkan oleh nasabah dari PT. X. dan sampai mengeksekusi jaminannya, maka berapapun hasil dari lelang jaminan tersebut dibagi menurut ketentuan yang disepakati.
7. Pengawasan
Pengawasan terhadap jalannya usaha dari PT. X adalah melalui laporan keuangan

tiap bulan yang harus di laporkan ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dan Bank Indonesia.

8. Tata cara pembiayaan

Tata cara penyaluran fasilitas pembiayaan dan pengembalian angsuran pokok serta imbalan bagi hasil.

9. Tempat pembayaran

Tempat di mana pihak debitur melakukan kewajibannya dalam pengembalian fasilitas pembiayaan. Dalam hal ini tempat pembayarannya melalui rekening yang diaktifkan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.

10. Tentang jaminan

Meliputi bentuk jaminan dan nilai taksasinya.

11. Tentang Cidera Janji

Mengenai peristiwa atau tindakan yang menyebabkan terjadinya cidera janji.

12. Domisili Hukum yang mengatur

Berisi mengenai tempat kedudukan yang umum dan tetap sebagai tempat penyelesaian segala akibat dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan, yaitu di BAMUI Jakarta Pusat. (Wawancara dengan Bapak Arief Budiawan, Bagian Suport Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 25 Februari 2000, di Surabaya).

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.

Secara umum wanprestasi diartikan tidak memenuhinya debitur terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. (Abdulkadir Muhammad, 1990:20).

Wanprestasi atau prestasi buruk itu dapat berupa :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan seperti dalam perjanjian;
2. melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti apa atau sebagaimana yang diperjanjikan;
3. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. (Abdulkadir Muhammad, 1990:21).

Di dalam suatu perjanjian, wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Di dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Anfal ayat 27 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (Booklet Bank Muamalat Indonesia Tentang Pembiayaan Musyarakah, 1998).

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah dengan PT. X secara bersama-sama menetapkan bentuk-bentuk cidera janji adalah sebagai berikut :

1. PT. X lalai/tidak membayarkan sejumlah fasilitas pembiayaan kepada nasabah atau piutang yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh nasabah kepada PT. BMI Cabang Surabaya, tidak dilaksanakan pembayarannya berdasarkan perjanjian atau dokumen-dokumen lain yang dibuat berdasarkan perjanjian yang disepakati;
2. PT. X melakukan pernyataan tidak benar dan menyesatkan dalam perjanjian dan dokumen transaksi;
3. PT. X tidak mematuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian yang disepakati atau lalai melaksanakan atau mematuhi syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban lain dalam perjanjian yang disepakati atau dokumen transaksi;
4. PT. X melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
5. Adanya kreditur lain yang mengambil langkah-langkah untuk mengeksekusi barang jaminan atas fasilitas pembiayaan, karena PT. X tidak lagi menguasai barang nasabah yang bersangkutan;
6. PT. X melakukan cidera janji atas suatu perjanjian hutang kepada kreditur lain yang bersangkutan dinyatakan jatuh tempo dan harus sekaligus dibayar oleh PT. X yang mempengaruhi kewajiban dan tugas PT. X;
7. Adanya Penundaan Pembayaran/Pailit, yaitu apabila PT. X :
 - a. tidak bisa membayar hutang yang telah jatuh tempo;
 - b. melakukan likuidasi;
 - c. dinyatakan pailit atau diberikan penundaan pembayaran hutang (*surseance van betaling*) oleh pengadilan;
 - d. mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau diberikan penundaan pembayaran (*surseance van betaling*) atau ada pihak lain yang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. X dinyatakan pailit;

8. Seluruh atau sebagian kekayaan PT. X disita oleh Pemerintah karena suatu sebab kesalahan yang dilakukan oleh PT. X;
9. PT. X melakukan kelalaian dan kesalahan dalam pengurusan dan pengelolaan oleh pengurus PT. X yang mengakibatkan PT. X tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada PT. BMI Cabang Surabaya. (Wawancara dengan Bapak Arief Budiawan, Bagian Suport Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 25 Februari 2000, di Surabaya).

Untuk menentukan terjadinya wanprestasi, PT. BMI Cabang Surabaya memberlakukan ketentuan apabila PT. X tersebut melakukan salah satu bentuk cidera janji tersebut maka PT. X telah dinyatakan wanprestasi.

3.2 Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.

Di dalam perjanjian pada umumnya, apabila terjadi wanprestasi akan terjadi akibat hukum bagi para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad (1990:25), apabila debitur melakukan wanprestasi akibat hukumnya adalah :

1. debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1248 KUH Perdata);
2. kreditur dapat membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim sebagaimana disebutkan pasal 1266 KUH Perdata bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya;
3. resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 KUH Perdata);
4. membayar semua biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 1237 KUH Perdata);

5. memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1367 KUH Perdata).

Sedangkan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya adalah :

1. PT. BMI Cabang Surabaya berhak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT. X menyatakan :
 - a. bahwa seluruh fasilitas pembiayaan atau piutang PT. BMI yang terhutang dan semua jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan prinsip perjanjian yang telah disepakati menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika, atau tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa diperlukan adanya putusan dari pengadilan;
 - b. bahwa komitmen dibatalkan terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut;
2. PT. BMI Cabang Surabaya berhak melakukan segala upaya hukum untuk melaksanakan hak PT. BMI Cabang Surabaya dalam perjanjian yang disepakati dan dokumen transaksi dan mengambil pelunasan atas fasilitas pembiayaan atau piutang beserta biaya-biaya yang harus dibayar oleh PT. X berdasarkan dokumen transaksi. PT. X dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 KUH Perdata. (Wawancara dengan Bapak Arief Budiawan, Bagian Suport Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 25 Februari 2000, di Surabaya).

Apabila cedera janji yang dilakukan PT. X diakibatkan karena keadaan Force Majeure, maka kedua belah pihak telah sepakat mendefinisikan Force Majeure adalah semua perubahan yang terjadi setiap saat dalam bidang moneter, keuangan, ekonomi atau politik yang mempengaruhi bisnis pembiayaan musyarakah, maka PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya melakukan tindakan sebagai berikut :

- 1). memberitahukan secara tertulis kepada PT. X tentang perubahan-perubahan yang terjadi;
- 2). selama keadaan itu berlangsung, PT X tidak boleh melakukan penarikan fasilitas pembiayaan;
- 3). jika dalam 30 hari dari pemberitahuan tersebut keadaan belum berakhir dan kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan atas perubahan perjanjian pembiayaan, maka fasilitas pembiayaan menjadi berakhir dan piutang akan diberikan kembali oleh PT. X selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak tanggal dinyatakannya fasilitas pembiayaan menjadi berakhir. (Wawancara dengan Bapak Arief Budiawan, Bagian Suport Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 25 Februari 2000, di Surabaya).

3.3 Cara-Cara Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.

Semua kegiatan pembiayaan perbankan tidak terlepas dari resiko tidak terbayar, baik sebagian maupun seluruhnya. Untuk memperkecil resiko, maka setiap akad yang akan disetujui dan disahkan oleh kedua belah pihak yang bertanggung jawab, terlebih dahulu haruslah mempunyai kesepakatan (ittifaq) dalam menentukan keputusan yang akan memperlancar segala urusan. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dalam menggunakan dana masyarakat (ummat)(Arrisson Hendry dkk, 1999:142). Allah SWT telah berfirman : “Dan bagi orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka putuskan dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rejeki yang Kami berikan kepada mereka”(QS As-Syura : 38).

Selama ini teknik pembiayaan yang bermasalah tersebut dikaitkan dengan pembiayaan kewajiban yang tertunda, dan dapat dilihat dari kacamata usaha, dan

keinginan atau itikad baik dari nasabah itu sendiri. Apabila dilihat dari segi usaha, dan ini sesuai dengan Ayat Al Qur'an bahwa usaha seseorang itu bisa berfluktuasi pendapatannya: "..... dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok (Surat Luqman : 34). (Arrisson Hendry dkk, 1999:143).

Untuk perbankan syari'ah, ada teknik untuk mengatasi disagreement (cedera janji) ini diantaranya :

1. Sulhu

Sulhu adalah akad untuk menyelesaikan suatu masalah atau perselisihan sehingga menjadi perdamaian. Umpamanya dalam bidang perbankan, nasabah mengalami interpretasi atau tidak mampu membayar angsuran (kewajiban), maka pihak dan nasabah melakukan sulhu tanpa menyelesaikan melalui jalur hukum.

2. Ibra'

Ibra' adalah salah satu cara lain dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sebab ahli waris nasabah bisa meminta dihapuskan hutangnya (write off). Dengan adanya penghapusan piutang itu maka tanggung jawab ahli waris juga hilang. Proses penghapusan piutang ini dalam syari'ah dinamakan ibra'. Ibra' adalah melepas atau mengikhlaskan atau menghapuskan hutang seseorang oleh pemberi hutang. Menurut Jumhur Ulama, Ibra' diterima dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Apabila ibra' tersebut diberlakukan dalam masalah pengalihan hutang;
- b. Apabila orang yang berhutang meminta hutangnya digugurkan lalu dikabulkan oleh pemberi hutang;
- c. Apabila sebelumnya orang yang berhutang telah menerima pernyataan ibra' dari pemberi hutang.

3. Hajr

Hajr adalah menunda seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan sendiri hartanya. Rasulullah telah menahan harta Muadz ketika ia dibebani hutang, lalu

beliau menjualkannya dan membereskan hutang-hutangnya sehingga tidak tersisa sedikitpun untuk Muadz (Daruqudhni, Hakim). (Arrisson Hendry dkk, 1999:144-145).

Sedangkan cara-cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah antara PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan PT. X adalah sebagai berikut :

1. Perdamaian

Usaha perdamaian ini dapat dilakukan apabila cedera janji ini akibat keadaan *force majeure* (*overmacht*) dan bukan karena tidak amanahnya debitur. Hal ini pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu baik yang ditetapkan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya sendiri maupun oleh Bank Indonesia. Syarat dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya adalah bahwa debitur masih bisa diajak kerjasama dan mempunyai itikad baik serta sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan dan usaha dari debitur masih visibel dan profitabel. Cara perdamaian ini yaitu melalui restrukturisasi pembiayaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit. Menurut Surat Keputusan ini, restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank agar debitur bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Tujuan dari restrukturisasi ini adalah untuk memperbaiki kinerja usaha dan memperkuat kemampuan pengembalian kredit debitur. Apabila restrukturisasi yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dan hanya bertujuan memanfaatkan keringanan atau kelonggaran yang ditawarkan oleh peraturan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun peraturan ini banyak pasal-pasal yang mengatur restrukturisasi kredit bank konvensional,

namun juga mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan untuk bank syari'ah, yang klausulnya terdapat dalam pasal 20 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR yaitu : “ketentuan dalam surat keputusan ini berlaku pula bagi restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank”.

Upaya yang dilakukan oleh bank agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, antara lain meliputi :

- a. Penambahan fasilitas pembiayaan;
- b. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Reschedulling, yaitu dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
- d. Reconditioning, yaitu dengan cara penurunan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil serta pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.

Penyebutan jenis-jenis keringanan diatas tentunya tidak menutup kemungkinan bagi bank untuk memberikan keringanan-keringanan dalam bentuk lain. Disamping itu tidak tertutup pula kesempatan bagi bank untuk mengambil langkah-langkah pengamanan guna lebih menjamin kelancaran pengembalian kredit/pembiayaan setelah restrukturisasi. (Buku Pedoman dan Ketentuan Restrukturisasi Kredit Perbankan Bank Indonesia, 1998:13).

2. Apabila sengketa yang timbul tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian, akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Hal ini sesuai kesepakatan antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. X. BAMUI ini memiliki keunggulan-keunggulan dibanding dengan arbitrase lainnya. Keunggulan BAMUI ini adalah :
 - a. Arbitrase Islam memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggungjawab;

- b. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar kepada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya (*expertise*);
 - c. Proses pengambilan putusnya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah, karena terdapat putusan arbitrase;
 - d. Para pihak menyerahkan persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang atau badan yang dipercaya, sehingga para pihak secara suka rela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji harus ditepati;
 - e. Didalam proses arbitrase pada hakekatnya terkandung perdamaian dan musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang;
 - f. Khusus untuk kepentingan muamalat Islam dan transaksi melalui PT. Bank Muamalat Indonesia maupun BPR Islam Arbitrase Muamalat akan memberi peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara karena didalam setiap kontrak terdapat klausula diberlakukannya penyelesaian melalui BAMUI. (Warkum Sumitro, 1996:147-148).
3. Para pihak (PT. BMI Cabang Surabaya dan PT. X) sepakat bahwa lamanya perundingan yang dilakukan para arbitor tidak melebihi 6 bulan sejak perselisihan antara para pihak diserahkan kepada BAMUI.
 4. Bahwa keputusan BAMUI akan merupakan keputusan terakhir dan mengikat serta dapat dilaksanakan serta merta, sehingga banding dan kasasi atas putusan tersebut tidak dapat diadakan dan setiap upaya banding yang dilakukan oleh para pihak merupakan tindakan yang tidak sah dan batal menurut perjanjian yang disepakati;
 5. Apabila sengketa para pihak tidak dapat diselesaikan oleh BAMUI sesuai dengan ketentuan maka para pihak akan mengajukan perkara sengketa ke Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat. (Wawancara dengan Bapak Arief Budiawan, Bagian Suport Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 24 Februari 2000, di Surabaya).

Mengenai ketentuan yang terakhir yaitu apabila BAMUI tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka para pihak akan mengajukan perkara sengketa ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah karena didalam Ketentuan Prosedur BAMUI BAB VI Pasal 28 ayat 2 menyebutkan : “apabila putusan tidak dipenuhi secara sukarela seperti yang disebut pada ayat 1 putusan dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 637 dan 639 Rv, yaitu berbunyi : pasal 639 : putusan para wasit dilaksanakan atas kekuatan surat perintah dari ketua Raad van Justitie. Hal itu dicantumkan di atas surat putusan asli dan disalin pada turunan yang dikeluarkan, dan pasal 639 : putusan wasit yang dilengkapi dengan surat perintah dari Ketua Raad van Justitie yang berwenang, dilaksanakan menurut cara pelaksanaan biasa.

Menurut Hartono Mardjono (dalam Tempo, 6 November 1993) putusan BAMUI tersebut akan didaftarkan ke pengadilan negeri, dan tanpa memeriksa ulang materi persoalan, pengadilan akan menetapkan putusannya sebagai putusan pengadilan negeri sehingga dengan adanya ketetapan pengadilan negeri putusan tersebut akan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan.

Di dalam hal nasabah PT. X yang melakukan wanprestasi, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

1. Begitu PT. X mengetahui nasabah wanprestasi, maka PT. X wajib memberitahukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya tentang hal tersebut, dan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya akan memutuskan untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PT. X jika diminta PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dapat mengeksekusi dokumen-dokumen jaminan atas nama para pihak menurut perintah yang tercantum;

2. Sebelum mengeksekusi dokumen jaminan, PT. X akan membuka rekening jaminan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dan semua hasil jaminan harus dimasukkan dalam rekening jaminan;
3. Setelah selesai eksekusi dokumen jaminan oleh PT. X, PT. X harus membagi hasil jaminan dalam rekening jaminan di antara para pihak menurut ketentuan perjanjian yang disepakati;
4. Setelah masuknya semua hasil jaminan ke dalam rekening jaminan, PT. X akan memberitahukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya mengenai jumlah hutang yang pasti dari debitur kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, yang dilengkapi dengan perincian semua biaya, jumlah hutang pokok yang jatuh tempo dan wajib dibayar oleh nasabah kepada para pihak hingga tanggal pemberitahuan pembayaran;
5. PT. X wajib membayarkan dengan segera (pada hari PT. X menerima pembayaran dari nasabah) semua jumlah uang yang diterima oleh PT. X, dari nasabah berdasarkan perjanjian jaminan;
6. Segera PT. X membayar ke rekening jaminan dengan jumlah-jumlah yang terhutang dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Semua biaya-biaya hukum, biaya-biaya lainnya serta pengeluaran-pengeluaran termasuk, tetapi tidak terbatas pada biaya penasehat hukum, biaya hukum lainnya, pajak dan biaya lainnya;
 - b. Sisanya, jika ada, untuk membayar kembali seluruh pembiayaan yang telah diterima nasabah;
 - c. Sisanya, jika ada, untuk membayar marjin keuntungan (bagi hasil);
 - d. Jika jumlah hasil jaminan yang didapat tidak mencukupi untuk mencukupi membayar jumlah yang terhutang kepada para pihak, maka secara pari-passu akan menjadi tanggungan para pihak sesuai porsi komitmen. (Wawancara dengan Bapak Arif Budiawan, Bagian Suport Pembiayaan PT. Bank

Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 28 Februari 2000, di Surabaya).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan musyarakah antara PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan PT. X adalah apabila :
 - a. PT. X (mitra usaha/debitur) lalai atau tidak membayarkan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya atau piutang yang wajib dibayar oleh nasabah kepada PT. BMI Cabang Surabaya (kreditur PT. X);
 - b. PT. X melakukan pernyataan tidak benar menyesatkan, tidak mematuhi, melanggar dan tidak melaksanakan syarat-syarat, kewajiban-kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang disepakati;
 - c. PT. X melakukan cidera janji kepada kreditur lain dan kreditur tersebut mengeksekusi barang jaminan atas fasilitas pembiayaan sehingga mempengaruhi kewajiban-kewajiban dan tugas mitra usaha;
 - d. Adanya pernyataan pailit atau penundaan pembayaran hutang oleh pengadilan, atau ada pihak lain yang mengajukan kepada pengadilan agar PT. X dinyatakan pailit;
 - e. Seluruh atau sebagian kekayaan PT. X disita oleh pemerintah karena suatu sebab kesalahan dalam pengurusan dan pengelolaan oleh pengurus PT. X yang mengakibatkan PT. X tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kepada PT. BMI Cabang Surabaya.
2. Akibat hukum terhadap mitra usaha (debitur) yang melakukan wanprestasi adalah :
 - a. fasilitas pembiayaan yang terhutang dan semua jumlah uang yang harus dibayar menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika;

- b. Komitmen kedua belah pihak dibatalkan terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut;
 - c. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya berhak melakukan segala upaya hukum untuk melaksanakan haknya dan mengambil pelunasan atas fasilitas pembiayaan atau piutang beserta biaya-biaya yang harus dibayar oleh PT. X, dengan mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata.
3. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya secara garis besar adalah :
- a. perdamaian, yaitu dengan cara musyawarah bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki kinerja usaha dan memperkuat kemampuan pengembalian kredit/pembiayaan debitur;
 - b. apabila usaha perdamaian tidak berhasil PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. X telah sepakat menyerahkan perkara sengketa ke Badan Arbitrase Muamalat Indonesia di Jakarta;
 - c. apabila Badan Arbitrase Muamalat Indonesia belum juga dapat menyelesaikan perkara sengketa antara para pihak, maka sesuai pasal 28 ayat 2 Ketentuan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia maka putusan BAMUI tersebut akan didaftarkan ke pengadilan negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan tanpa memeriksa ulang materi persoalan, pengadilan akan menetapkan putusannya sebagai putusan pengadilan negeri, sehingga mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan (fiat eksekusi).


4.2 Saran

Dari permasalahan dan pembahasan seperti telah dipaparkan, maka saya memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya Bank Indonesia membentuk peraturan khusus yang mengatur tentang kriteria kredit macet untuk bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip

syari'ah, sebab sampai saat ini belum ada kriteria khusus mengenai kredit macet untuk perbankan syari'ah.

2. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya hendaknya tidak terlalu cepat menyatakan bahwa mitra usaha/debitur melakukan wanprestasi/cidera janji, sebab akan menimbulkan persepsi seakan-akan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya lebih berat sanksinya terhadap debitur daripada bank-bank konvensional.
3. Perlunya dibentuk tim khusus di dalam pengadilan niaga untuk menyelesaikan perkara/sengketa yang timbul dalam perdagangan, industri dan jasa yang operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah.



DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, Faisal dkk. 1996. *Strategi dan Operasional Bank*. Bandung : PT. Eresco.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadisaputro, Hartono. 1984. *Pokok-Pokok Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty.
- Hendry, Arisson dkk. 1999. *Perbankan Syari'ah. Perspektif Praktisi*. Jakarta : Muamalat Institute.
- Kansil, C.S.T., 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Mardjono, Hartono 1992. *Penyelesaian Perselisihan Perdata Melalui Badan Arbitrase Islam*. Makalah pada Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia di Jakarta.
- , 1993. "Mengakhiri Sengketa Tanpa Dendam". Dalam *Tempo*. 6 November. Jakarta. Hal 3.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Syafii Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Hasanuddin. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjid, Sulaiman. 1997. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, Sayid. 1988. *Fikih Sunnah*. Bandung : PT. Al Ma'arif.
- Saefuddin, AM. 1991. *Mekanisme Operasionalisasi Bank Tanpa Bunga Dengan Sistem Perbankan Indonesia*. Makalah pada Seminar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. 1998. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia.
- . 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- dan Tjitrosudiro. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahdeini, Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Bank di Indonesia. Cetakan Pertama*. Jakarta : Ikatan Bankir Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit.
- Booklet Bank Indonesia Tentang Panduan Umum Restrukturisasi Kredit Perbankan.
- Diktat Pelatihan Dasar Perbankan Syari'ah, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 – 330482 Jember 68121

Nomor : 4148 /PT32.H4.FH/N 1 19 99

Lamp. :

Perihal : KONSULTASI

Kepada : Yth. Pimpinan
PT. Bank Muamalat Indonesia
di -

JAKARTA

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ARI WIBOWO

NIM : 95. 051

Program : S1.

Alamat : Jl. Kaimantan No. 77 Jember.

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

"PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN
MUSYARAKAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jember, 21 Desember 1999
DEKAN,



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Bagian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

No.040/Pers.Sby/BMI/V/2000

Management PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. yang berkedudukan di Jakarta melalui kantor Cabang Surabaya, di Jalan Raya Darmo No.81 menerangkan :

Nama : **MUHAMMAD ARI WIBOWO**
NIM : **C 10095051**
Mahasiswa : **Fakultas Hukum Universitas Jember**

Telah melakukan pengumpulan data-data di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya dari tanggal 21 Pebruari s/d 29 Pebruari 2000 guna penyusunan skripsi dengan Judul “**Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan penyusunan skripsi tersebut.


Surabaya, 03 Mei 2000 M
28 Muharram 1420 H

PT.BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.
CABANG SURABAYA

Sugiharto, SM
Pemimpin Cabang


Herry Wahyudi, Mgr
Manager Operasi

SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA



SUMBER : Diktat Pelatihan Dasar Perbankan Syari'ah Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institute

SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA



A : PT. BMI Cabang Surabaya menyalurkan dana kepada PT. X

B : PT. X menyalurkan dana ke nasabahnya

C : Nasabah mengembalikan dana ke PT. X


D : PT. X mengembalikan dana dan bagi hasil ke PT. BMI Cabang Surabaya

—> : Aliran dana pembiayaan

.....> : Aliran dana pengembalian dan bagi hasil

SUMBER : PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya

ANGGARAN DASAR PT. BANK MUAMALAT INDONESIA



VII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Nopember 1993 telah diubah seluruhnya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 9 Juni 1997 yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20 tertanggal 9 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Yudo Aripruno, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman republik Indonesia dengan Surat Keputusan C2-2319.HT.01.04.TH.98 tertanggal 25 Maret 1998.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1

Perseroan terbatas ini bernama :

"P.T. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk"

dengan sebutan singkat BANK MUAMALAT atau BMI (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.

Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2

Perseroan ini dimulai sejak tanggal duapuluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (21-3-1992) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Maksud dan tujuan Perseroan ini, ialah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

-Menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan Syari'at Islam dalam:

- menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.
- menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank dengan prinsip bagi hasil.

MODAL Pasal 4

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000.000 (limaratus milyar rupiah) terbagi atas 500.000.000 (limaratus juta) saham tiap-tiap saham nominal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang terdiri dari:

- 106.126.382 (seratus enam juta seratus duapuluh enam ribu tigaratus delapanpuluh dua) saham Seri A; dan
- 393.873.618 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan belas) saham Seri B.

Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh masyarakat sebanyak 132.696.105 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima) saham terdiri dari:

- a. 106.126.382 (seratus enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua) saham Seri A;
- b. 26.569.723 (duapuluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga) saham Seri B;

dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 132.696.105.000,- (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus lima ribu rupiah).

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham modal yang telah ditempatkan/diambil bagian tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp. 132.696.105.000,- (seratus tigapuluh dua milyar enamratus sembilanpuluh enam juta seratus lima ribu rupiah).

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan secara teratur dan berkesinambungan (evergreen offering) sesuai kebutuhan akan modal yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Komisaris dan dengan syarat dan harga tertentu berdasarkan usul Direksi yang telah disetujui oleh Rapat Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

5. Bilamana saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai. Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain.

Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas dan/atau penerbitan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut di atas harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham-Perseroan.

Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dibidang Pasal Modal, para pemegang saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut diatas kepada para pemegang saham yang telah mengajukan permohonan beli yang melebihi dari pada porsi bagiannya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan pembatasan pemilikan saham oleh pemodal asing.

Dalam hal masih ada sisa yang tidak terjual, maka saham, obligasi konversi, waran atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut, Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut di atas kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

Pelaksanaan pengeluaran saham dalam hal saham hendak dikeluarkan kepada pemegang obligasi konversi, waran atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut, maka pengeluaran saham-saham dimaksud dapat dilakukan oleh Direksi tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan, dengan mengindahkan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SAHAM Pasal 5

Semua saham Perseroan adalah saham atas nama yang terdiri dari:

- a. Saham-saham Seri A;
- b. Saham-saham Seri B.

Saham Seri A ialah saham-saham yang telah diambil pada saat pendirian Perseroan ini yang memberi hak suara khusus kepada pemegangnya untuk pencalonan anggota Direksi dan Komisaris yang akan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sedangkan saham Seri B adalah saham Biasa.

Saham Seri A hanya dapat dimiliki atau dipindahkan haknya kepada Warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, yang didirikan menurut perundang-undangan Indonesia dan para anggotanya atau pemegang sahamnya serta para pengurusnya mayoritas mutlak adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.

3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi pemilik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjukan secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham-saham tersebut.

5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SURAT SAHAM Pasal 6

1. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham

3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham ;
- b. Nomor surat saham;
- c. Tanggal pengeluaran surat saham;
- d. Nilai nominal saham;

4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat kolektif saham;
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
- d. Nilai nominal saham;
- e. Jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan.

5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris.

Tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

DUPLIKAT SURAT SAHAM Pasal 7

Surat saham yang rusak atas permohonan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan, yang dialamatkan kepada Direksi Perseroan dan atas penyerahan surat saham yang rusak itu, dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. Biaya untuk pengeluaran duplikat surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi yang berikutnya, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat itu.

Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, duplikatnya dapat diberikan kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi untuk mendapatkan duplikatnya, asal saja ia dapat mengajukan bukti-bukti dan jaminan yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat saham itu benar hilang atau rusak sama sekali.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8

Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :

- a. nama dan alamat para pemegang saham;
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham yang dimiliki para pemegang saham;
- c. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
- d. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ; dan
- e. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berwajib untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka surat surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim ke alamat alamat terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Direksi Utama bersama-sama dengan Komisaris.

Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham khusus yang berkenan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.

Para pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.

Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham-saham tersebut.

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, penggunaan, gadai,

cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan untuk saham-saham yang dijual kepada masyarakat dengan izin-izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 9

Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah, sedangkan khusus mengenai pemindahan hak atas saham Seri A hanya dapat dilakukan kepada pemegang saham Seri A lainnya atau Warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, yang didirikan menurut perundang-undangan Indonesia dan para anggotanya atau pemegang sahamnya serta para pengurusnya mayoritas mutlak adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

Mulai hari ini panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham dengan klasifikasi hak suara khusus tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang didirikan menurut perundang-undangan Indonesia dan para anggotanya atau pemegang sahamnya serta para pengurusnya mayoritas mutlak adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham dengan klasifikasi hak suara khusus itu, kepada seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau suatu badan hukum sebagaimana tersebut diatas.

Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10

Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan catatan pemindahan hak itu di dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus yang bersangkutan berdasarkan akta Pemindahan Hak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan lain-lain surat yang menurut pendapat Direksi dianggap cukup membuktikan pemindahan hak itu tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

- Catatan-catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris.
- Pemindahan hak atas saham, baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang bersangkutan, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal.
- Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.

DIREKSI Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi dibawah pengawasan Komisaris.
2. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya menjabat sebagai Direksi Utama.
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A dan pencalonan mana mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
Jikalau para pemegang saham Seri A tidak mengajukan calon-calonnya sebelum atau selambat-lambatnya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham yang akan melakukan pengangkatan itu diadakan, maka Rapat itu dapat mengadakan pemilihan secara bebas.
5. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya (mereka) dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), namun dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir, jika para anggota Direksi dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena Rapat Umum Pemegang Saham
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham

dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditentukan ayat 2 pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, maka harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Selama jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris menjalankan pekerjaan Direktur itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan dengan ketentuan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan itu.

Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI Pasal 12

Tugas Pokok Direksi adalah:

- Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
- Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Direksi mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak-pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, demikian dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 3, 4 dan 5 dibawah ini.

Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dahulu dari Komisaris Utama atau 2 (dua) orang Komisaris:

- meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan sejumlah uang yang melampaui wewenang Direksi yang dari waktu ke waktu akan ditentukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris;
- membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
- mengikat Perseroan sebagai penjamin;
- mendirikan suatu usaha baru;
- melepaskan hak atas benda tidak berwujud;
- membeli atau melepaskan saham Perseroan dalam perusahaan lain;
- mengadakan kerjasama operasi dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun atau 1 (satu) siklus usaha, kerjasama lisensi, dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama;

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau pun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4

tersebut wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

6. Selain yang tersebut dalam ayat 3, 4 dan 5 pasal ini Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
7.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
8. Direksi berhak atas tanggung jawabnya sendiri mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan bagi tindakan-tindakan tertentu yang diatur dalam surat kuasa.
9. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi dan/atau terjadi perkara didepan pengadilan antara Perseroan dengan salah seorang anggota Direksi, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak berwenang mewakili Perseroan sehingga oleh karena itu dengan persetujuan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota direksi lainnya. Apabila pertentangan kepentingan dan/atau terjadinya perkara tersebut menyangkut semua anggota direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dalam hal tidak ada Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut dalam ayat 10 pasal ini.
12. Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebijaksanaan umum serta petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini maka Direksi berkewajiban:
 - a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
 - b. menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perseroan;
 - c. menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perseroan termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikannya kepada Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai;
 - d. membuat dan memelihara Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
 - e. memberikan pertanggung-jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini serta setiap kali diminta oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini atau berdasarkan petunjuk Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijaksanaan dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan;
 - b. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.
 - d. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain;
 - e. menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran dasar ini dan

yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI Pasal 13

Direksi mengadakan Rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari anggota Komisaris.

Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan-ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.

Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Keputusan Rapat direksi harus diambil berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari setengah dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

- a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

KOMISARIS Pasal 14

Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi.

Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.

Komisaris Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukkan maka Komisaris yang tertua dalam jabatannya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris.

Para anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Para anggota Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya (mereka) dan berakhir pada penutupan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), namun dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir jika anggota Komisaris dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 4 pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Komisaris untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikannya.
7. Para anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A dan pencalonan mana mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. Jika para pemegang saham Seri A tidak mengajukan calon-calonnya sebelum atau selambat-lambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham yang akan melakukan pengangkatan itu diadakan, maka Rapat itu dapat mengadakan pemilihan secara bebas.
8. Seorang anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya yang terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
9. Masa jabatan dari anggota Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Komisaris tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
 - b. dilarang menjabat anggota Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku, atau
 - c. meninggal dunia
10. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Komisaris ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji/atau tunjangan Direktur Utama, sedangkan masing-masing Komisaris sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi.
11. Jikalau karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk melakukan pekerjaan anggota Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengangkat Komisaris yang baru.
12. Pembagian kerja diantara para anggota Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Komisaris atas beban Perseroan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISARIS Pasal 15

1. Komisaris bertugas:
 - a) Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 - b) Melakukan tugas-tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar ini.
 - c) Melakukan pengawasan atas tugas-tugas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dasar Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- e) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- f) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- g) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan tugas lain yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan.

Para anggota Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Komisaris atas biaya Perseroan dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya seperti dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini.

Para anggota Komisaris berhak meminta penjelasan dan menanyakan segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh para anggota Komisaris.

Para anggota Komisaris berhak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan kepada Direksi dan Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris.

Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya.

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, Komisaris harus memanggil rapat Umum Pemegang Saham dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 22 dibawah ini. Rapat Umum Pemegang Saham sedemikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

Rapat tersebut pada ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir oleh seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir, ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 11 ayat 12 anggaran dasar ini. Dalam kejadian demikian, Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.

Dalam hubungannya dengan tugas Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal ini maka Komisaris berkewajiban:

- a. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran Perseroan berjalan. Dalam hal rencana kerja dan anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu tersebut diatas maka akan berlaku rencana kerja dan anggaran Perseroan tahun sebelumnya, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- c. Mengusulkan penunjukkan Akuntan untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan guna dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, dan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh sedikitnya 1/3 (satu pertiga) bagian anggota Komisaris atau atas permintaan seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau oleh seorang Komisaris.
4. Pemanggilan untuk Rapat Komisaris wajib disampaikan kepada para anggota Komisaris dengan sarana apapun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan.
5. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan maka Komisaris yang tertua dalam jabatannya memimpin Rapat Komisaris.
7. Seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa dan seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Komisaris yang lainnya.
8. Rapat Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan usul tersebut ditolak atau diterima terkecuali mengenai diri orang diputuskan dengan undian.
11.
 - a. Setiap anggota Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, jika Rapat Komisaris menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - d. Suara blangko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai suara yang dikeluarkan tidak sah dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Komisaris.
12. Berita Acara Rapat Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita Acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH Pasal 17

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan serta memberikan nasehat kepada Direksi dan Komisaris agar seluruh kegiatan perbankan berjalan sesuai dengan Syariah Islam.

Dewan Pengawas Syariah terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang ahli yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon-calon yang diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai seorang Ketua yang berhak mengundang dan memimpin rapat-rapat Dewan Pengawas Syariah.

Fatwa Dewan Pengawas Syariah harus diambil dalam suatu rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah dan diputuskan secara musyawarah mufakat.

Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yaitu bagi Ketua Dewan Pengawas Syariah sebesar 30% (tigapuluh persen) dari gaji dan/atau tunjangan Direktur Utama, sedangkan para anggota Dewan Pengawas Syariah sebesar 30% (tigapuluh persen) dari gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi.

TAHUN BUKU Pasal 18

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut harus sudah diadakan dikantor Perseroan paling lambat pada hari dilakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Perhitungan Tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 19

Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 anggaran dasar ini.
- Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Tahunan dan Rapat Umum Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 20

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut :

- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat.
 - b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perusahaannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat.
 - c. Laporan Tahunan tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - d. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - e. Dilakukan pengangkatan akuntan publik.
 - f. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Komisaris.
 - g. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
 4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka Pemegang Saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Pemegang Saham yang memanggil Rapat tersebut setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap kali bilamana perlu oleh Direksi atau Komisaris.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Pemegang Saham yang memanggil Rapat setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM SERI A

Pasal 22

1. Rapat para pemegang saham seri A diadakan setiap waktu, jikalau dianggap perlu oleh Direksi, juga atas permintaan dengan surat dari seorang Komisaris atau dari seorang pemegang saham seri A atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah saham seri A yang telah dikeluarkan.
2. Panggilan rapat para pemegang saham Seri A dilakukan dengan surat atau surat tercatat yang dikirimkan menurut alamat terakhir yang tercatat dalam buku daftar saham, sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum rapat diadakan, dan jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan Direksi harus segera diselesaikan, maka jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, yaitu 7 (tujuh) hari sebelum atau juga dapat dipanggil dengan iklan seperti tersebut dalam pasal 23.

Panggilan seperti tersebut diatas ini tidak menjadi syarat jikalau semua pemegang saham Seri A hadir atau diwakili.

Jikalau Direksi lalai untuk memanggil rapat pemegang saham Seri A tersebut dalam waktu 14 (empatbelas) hari sesudah surat permintaan itu, maka para pemegang saham seri A berhak untuk memanggil sendiri rapat yang dikehendaki itu.

Dalam rapat-rapat para pemegang saham seri A tiap-tiap saham seri A memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara.

Peraturan-peraturan yang tersebut dalam pasal 23 dan 24 dibawah ini, berlaku pula untuk rapat para pemegang saham seri A.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 23

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana kegiatan Perseroan dilakukan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi harus memberitahukan kepada para pemegang saham yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan bahwa akan diadakan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.

- a. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dan satu diantaranya terbit ditempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
- b. Pemanggil untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan :
 - sekurang - kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;
 - sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat ;
- c. Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, perlu diadakan Rapat kedua dan selanjutnya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut dalam ayat 3.a. pasal ini dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya, kecuali untuk benturan kepentingan tertentu pemanggilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia dikantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu sedikit-dikitnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan.

Dalam hal pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat tidak sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, maka keputusan tetap sah apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

Usul-usul dari para Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :

- a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan.
- b. telah diterima oleh Direksi atau Komisaris melalui Surat Tercatat disertai alasannya sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.
- c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 24**

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama ; dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur, dalam semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama :
-dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris; dalam hal semua Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk sahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan peristiwa/keadaan yang terjadi dalam Rapat.
3. Penandatanganan tidak diperlukan kalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.

**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 25**

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat kedua sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 3.c anggaran dasar ini.
c. Rapat Kedua diselenggarakan dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.
d. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
4. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
5. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Pernungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing mewakili sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.

Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu dimana terdapat perbedaan antara kepentingan Perseroan dan pemegang sahamnya dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, anggota Komisaris atau Pemegang Saham Utama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, maka transaksi tersebut wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana Pemegang Saham Independen terlebih dahulu diberi hak untuk mengambil keputusan dahulu diberi hak untuk mengambil keputusan menurut tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. Selanjutnya keputusan Pemegang Saham Independen tersebut mengikat para Pemegang Saham lainnya dan dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut oleh seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah yang hadir dalam Rapat termasuk Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan.

Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA Pasal 26

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, setelah dikurangi zakat dan pajak dibagi :

- a) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b) untuk dana cadangan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen).
- c) untuk dana pensiun.
- d) untuk Yayasan Dana Dakwah Pembangunan dan dana sosial lain.
- e) sisanya dibagi menurut cara yang ditetapkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.

besarnya bagian masing-masing diusulkan oleh Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.

Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa

kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas/nasional.
6. Dividen-dividen yang tidak dituntut sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
7. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
8. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.
- 9.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 27

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh :
 - a. para pemegang saham Seri A atau wakil-wakil mereka yang sah, dan/atau
 - b. para pemegang saham Seri B atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini harus disetujui oleh :
 - a. para pemegang saham Seri A atau wakil-wakil mereka yang sah, dan/atau
 - b. para pemegang saham Seri B atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang di tempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat Pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kedua tersebut dan keputusan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

5. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum, jumlah suara untuk pengambilan keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM.

Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 29

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh :

a) para pemegang saham Seri A atau wakil-wakil mereka yang sah, dan/atau
b) para pemegang saham Seri B atau wakil-wakil mereka yang sah,
yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 3 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini harus disetujui oleh :

a) para pemegang saham Seri A atau wakil-wakil mereka yang sah, dan/atau
b) para pemegang saham Seri B atau wakil-wakil mereka yang sah,
yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 30

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh :

a. para pemegang saham Seri A atau wakil-wakilnya mereka yang sah, dan/atau
b. para pemegang saham Seri B atau wakil-wakilnya mereka yang sah,
yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini harus disetujui oleh :

a. para pemegang saham Seri A atau wakil-wakilnya mereka yang sah, dan/atau
b. para pemegang saham Seri B atau wakil-wakil mereka yang sah,
yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Apabila Perseroan dibubarkan, baik nama berakhirnya jangka waktu berdirinya maupun dibubarkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan

Perseroan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikumudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

TEMPAT TINGGAL
Pasal 31

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain dibidang Pasar Modal.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 32

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

Selanjutnya Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham memutuskan memberi kuasa kepada :

-Tuan HARYANTO, sarjana Hukum dan Nyonya MELLY ANDRIAYANI, keduanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk memohon pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- II. Menyerahkan kewenangan kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan penanaman modal Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- III. Menetapkan kembali pimpinan Perseroan periode 1996-2001, satu dan lain dengan memperhatikan saran dan persetujuan Bank Indonesia sebagai berikut :

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	: Kyai Haji HASAN BASRI
Anggota	: Professor Doktor Haji MUHAMMAD QURAISH SHIHAB, Master of Arts.
Anggota	: Professor Kyai Haji IBRAHIM HOSEN
Anggota	: Professor Kyai Haji ALI YAFIE

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Haji MUCHTAR MANDALA Sarjana Ekonomi
Komisaris	: Doktor Insinyur Haji MUHAMMAD AMIN AZIZ.
Komisaris	: Haji ZAINULBAHAR NOOR Sarjana Ekonomi
Komisaris	: Haji MACHNAN RAGINAD KAMALUDDIN Sarjana Ekonomi

DIREKSI

Direktur Utama	: Doktorandus Haji ZAINUL ARIFIN, Master of Business Administration
Direktur	: Haji ARIES MUFTIE, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum.
Direktur	: Haji MOHAMAD ARIE MOODUTO, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration.
Direktur	: Haji ACHMAD BARABA, Sarjana Ekonomi, Akuntan.

alam acara terakhir, Ketua Rapat masih memberikan kesempatan kepada hadirin untuk mengajukan hal-hal lain yang dianggap perlu, tetapi tidak ada hadirin yang menggunakan kesempatan tersebut.

Setelah pembacaan do'a yang dipimpin oleh Professor Kyai Haji ALI YAFIE, maka Ketua menutup rapat ini pada jam 10.20 WIB (sepuluh lebih duapuluh menit Waktu Indonesia Barat).

Maka dari hal-hal yang tersebut diatas, dibuatlah

-A K T A I N I-

ini dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akte ini dihadapan Tuan HARYANTO, Sarjana Hukum, dan Tuan JOKO SUTOMO, Sarjana Hukum, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah akte ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para saksi, maka akte ini segera ditandatangani oleh saya, Notaris dan para saksi.

Hal ini dilaksanakan tanpa perubahan.

-Dikeluarkan sebagai salinan-

Notaris
(YUDO PARIPURNO, SH.)



**KETENTUAN PROSEDUR BADAN ARBITRASE
MUAMALAT INDONESIA**



PERATURAN PROSEDUR BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (B A M U I)

BAB I YURISDIKSI (KEWENANGAN)

Pasal 1

Yurisdiksi Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (disingkat BAMUI) meliputi:

- a) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BAMUI sesuai dengan Peraturan Prosedur BAMUI;
- b) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.

Kesepakatan klausula yang seperti itu bisa dicantumkan dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul.

BAB II PERMOHONAN I. PENGGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 2

Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh Sekretaris dalam register BAMUI.

II. PERHITUNGAN TENGGANG WAKTU

Pasal 3

Sesuai dengan Peraturan Prosedur ini, perhitungan tenggang waktu atas

segala penerimaan pemberitahuan, surat menyurat (*communication*) atau usul dianggap telah diterima apabila secara nyata disampaikan ke alamat tempat tinggal atau alamat tempat kediaman atau dikirimkan ke alamat kantor dagang atau dikirimkan ke alamat terakhir tempat kediaman atau alamat terakhir kantor dagang atau tempat kedudukan yang telah dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase.

Pasal 4

- (1) Penerimaan dianggap terhitung pada hari disampaikan.
- (2) Perhitungan tenggang waktu mulai berjalan ialah pada hari berikut setelah penerimaan.
- (3) Jika hari terakhir dalam jangka waktu tersebut hari libur resmi (*official holiday*), perhitungan tenggang waktu adalah hari berikut dari hari libur dimaksud.

Pasal 5

- (1) Surat permohonan harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak;
 - b. suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa;
 - c. apa yang dituntut;
- (2) Apabila di dalam perjanjian yang memuat klausula arbitrase tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak yang telah dinyatakan dengan tegas, maka BAMUI akan menganggap alamat-alamat tersebut sebagai alamat tetap dan tidak berubah, kecuali jika yang bersangkutan dengan resmi dan secara tertulis memberitahukan kepada BAMUI dan pihak lawan sengketa tentang adanya perubahan alamat.
- (3) Surat panggilan atau surat-surat lainnya dari BAMUI kepada para pihak akan disampaikan di tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Pada surat permohonan harus dilampirkan:
 - a. Salinan dari naskah kesepakatan yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada BAMUI;
 - b. Atau surat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, yaitu ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh BAMUI.

Apabila surat permohonan diajukan oleh juru kuasa maka surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut harus dilampirkan.

BAB III
PENETAPAN ARBITER TUNGGAL
ATAU ARBITER MAJELIS

Pasal 8

- (1) Apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada BAMUI atau klausula arbitrase dianggap sudah mencukupi, maka Ketua Majelis yang akan memeriksa dan memutuskan sengketa dan sekaligus memerintahkan untuk menyampaikan salinan surat permohonan kepada Termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak diterimanya salinan surat permohonan dan surat panggilan.
- (2) Apabila surat permohonan dan perintah untuk menanggapi serta memberikan jawabannya secara tertulis oleh Termohon harus sudah disampaikan kepada Termohon selambat-lambatnya delapan hari sesudah penetapan/penunjukan Arbitrer Tunggal atau Arbitrer Majelis.
- (3) Penetapan Arbitrer Tunggal atau Arbitrer Majelis dilakukan oleh Ketua BAMUI berdasarkan klausula arbitrase atau apabila telah disebutkan yang demikian, ditetapkan berdasarkan berat ringannya sengketa.
- (4) Arbitrer yang ditunjuk oleh Ketua BAMUI dipilih dari para Anggota Dewan Arbitrer yang telah terdaftar pada BAMUI. Namun demikian, dalam hal yang sangat diperlukan karena pemeriksaan memerlukan suatu keahlian khusus, maka Ketua BAMUI berhak menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbitrer.
- (5) Apabila salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa mempunyai keberatan terhadap arbitrer yang telah ditunjuk oleh Ketua BAMUI, maka selambat-lambatnya dalam sidang pemeriksaan pertama, hal keberatan tersebut telah diajukan oleh pihak yang bersangkutan disertai alasan-alasannya berdasar hukum.
- (6) Segera setelah selesainya sidang pertama pemeriksaan atau selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari, Arbitrer Tunggal atau Arbitrer Majelis meneruskan keberatan itu kepada Ketua BAMUI dan selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari, Ketua BAMUI harus sudah memberikan penetapan, apakah keberatan itu diterima atau ditolak berikut memberikan alasannya. Bila keberatan diterima, maka Ketua BAMUI dalam penetapan yang sama menunjuk arbitrer lain.

(5) Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh Sekretaris, apabila biaya pendaftaran, administrasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh Pemohon.

(6) Apabila para pihak tidak mampu membayar biaya-biaya perkara pendaftaran, administrasi dan/atau pemeriksaan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan resmi sekurang-kurangnya dari lurah setempat, maka Ketua BAMUI dapat menetapkan kebijaksanaannya.

Pasal 6

- (1) BAMUI akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada BAMUI atau klausula arbitrase dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan BAMUI untuk memeriksa sengketa yang diajukan.
- (2) Pernyataan tentang tidak dapat diterimanya permohonan tersebut dilakukan dengan sebuah Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua BAMUI selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan.
- (3) Pernyataan tidak dapat diterimanya permohonan juga dapat dilakukan oleh Arbitrer Tunggal atau Arbitrer Majelis yang telah ditunjuk dalam hal pemeriksaan telah dimulai.

(4) Penetapan tentang tidak dapat diterimanya permohonan yang dikeluarkan oleh ketua BAMUI disampaikan kepada pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari terhitung sejak tanggal penetapan.

(5) Seluruh biaya yang telah dibayar pemohon dikembalikan, kecuali biaya pendaftaran dan administrasi, bila permohonan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Ketua BAMUI. Apabila pernyataan tidak diterima diputus oleh Arbitrer Tunggal/Majelis, maka seluruh biaya tidak dikembalikan.

Pasal 7

Apabila perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase menunjuk BAMUI sebagai badan yang memutuskan sengketa atau apabila dengan tegas disebutkan bahwa pemutusan sengketa akan dilakukan oleh suatu badan arbitrase menurut Peraturan Prosedur BAMUI, maka sengketa akan diperiksa dan diputus oleh BAMUI menurut ketentuan-ketentuan yang berikut:

Tunggal atau Arbiter Majelis harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama sepenuhnya kepada masing-masing pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

- (2) Baik atas pendapat sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi, termasuk saksi ahli dan pemeriksaan secara lisan diantara para pihak.
- (3) Setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, salinannya harus diberikan kepada pihak lawan.
- (4) Tata cara pemeriksaan dilakukan secara langsung dan tertulis di depan persidangan yang ditetapkan untuk itu tanpa menguragi kebolehan pemeriksaan secara lisan (*oral hearing*).
- (5) Pemeriksaan terdiri dari tahap jawab menjawab (*replik-duplik*), pembuktian dan putusan, yang penahapannya ditentukan berdasar kebijakan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis.

TEMPAT KEDUDUKAN ARBITER TUNGGAL ATAU ARBITER MAJELIS

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan persidangan dilakukan ditempat kedudukan BAMUI, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain.
- (2) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat melakukan sidang setempat untuk memeriksa saksi, barang atau benda maupun dokumen yang benar-benar ada hubungannya dengan pihak yang disengketakan.
- (3) Putusan harus diambil dan dijatuhkan ditempat kedudukan BAMUI.

B A H A S A

Pasal 14

- (1) Permohonan, bantahan, jawaban, keberatan, panggilan, pemberitahuan maupun usul ditulis dan disampaikan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Begitu juga pemeriksaan saksi atau pemeriksaan sidang secara lisan (*oral hearing*), dilakukan dalam bahasa Indonesia.

- (7) Adanya keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua BAMUI yang diajukan oleh satu atau kedua belah pihak, tidak mengurangi kewajiban Termohon untuk memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

- (1) Pada dasarnya, seorang arbiter yang telah menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Tetapi dalam hal ada diajukan keberatan terhadap diri arbiter, dia boleh mengundurkan diri dengan jalan mengajukan surat pengunduran diri kepada Sekretaris.
- (3) Disetujui atau tidak permohonan pengunduran diri menjadi kewenangan Dewan Pengurus memutuskannya. Kalau pengunduran diri dibenarkan, paling lambat dalam waktu sepuluh hari dari tanggal persetujuan, Dewan Pengurus harus menunjuk arbiter pengganti.

Pasal 10

- (1) Apabila salah seorang arbiter meninggal dunia sedang fungsinya sebagai arbiter belum selesai atau secara nyata salah seorang anggota arbiter dalam keadaan tidak mungkin (*impossibilitas*) melaksanakan fungsinya, harus segera diisi kedudukannya dengan menunjuk arbiter baru. Penunjukan pengisian menjadi kewenangan Dewan Pengurus.

- (2) Pengisian arbiter yang meninggal paling lambat adalah sepuluh hari dari tanggal meninggal, sedang arbiter yang berada dalam keadaan tidak mungkin melaksanakan fungsi, ialah paling lambat sepuluh hari dari tanggal diketahuai keadaan tersebut.

Pasal 11

Arbiter Tunggal yang telah ditunjuk atau Arbiter Majelis yang dibentuk oleh Ketua BAMUI akan memeriksa dan memutus sengketa antara kedua belah pihak atas nama BAMUI dan menjalankan semua kewenangan BAMUI yang berkenaan dengan pemeriksaan dan pemutusan sengketa.

BAB IV

ACARA PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung, Arbiter

yang sah tidak datang menghadap, sedangkan ia dipanggil secara patut, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan menggugurkan permohonan Pemohon.

Pasal 19

Apabila pada hari yang telah ditetapkan itu, Termohon tanpa suatu alasan yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, maka Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis memerintahkan supaya dipanggil lagi untuk terakhir kali, guna menghadap di muka sidang pada waktu kemudian, yang ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak dikeluarkannya perintah itu.

Pasal 20

- (1) Apabila pada hari yang telah ditetapkan lagi itu Termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak juga datang menghadap, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya Termohon dan tuntutan Pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan.
- (2) Terhadap putusan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dalam waktu empat belas hari setelah isi putusan diberitahukan secara resmi kepadanya, Termohon berhak mengajukan perlawanan (*verzet*).
- (3) Perlawanan diajukan dengan cara yang sama seperti yang berlaku untuk mengajukan permohonan, tanpa perlu membayar biaya-biaya pendaftaran, administrasi dan pemeriksaan.
- (4) Apabila pada hari sidang pemeriksaan perlawanan yang telah ditetapkan oleh BAMUI, pelawan meskipun telah dipanggil secara sah tidak datang hadir, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan menguatkan putusan.
- (5) Apabila kedua belah pihak datang menghadap, maka pemeriksaan dilakukan dari permulaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal-pasal berikut.

P E R D A M A I A N

Pasal 21

- (1) Terlebih dahulu Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan mengusahakan

- (3) Setiap dokumen atau surat yang ditulis dalam bahasa asing, harus dilampiri dengan terjemahan yang sah (*sworn translator*) dalam bahasa Indonesia.

- (4) Bila para pihak/salah satu pihak tidak memahami bahasa Indonesia dan menghendaki adanya penterjemah, maka pihak yang menghadirkan penterjemah itu (*Sworn Translator*) wajib menanggung honorariumnya.

Pasal 15

- (1) Segera setelah diterimanya jawaban dari Termohon, atas perintah Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada Pemohon.

- (2) Bersama dengan itu Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakili kepada kuasa dengan surat kuasa khusus.

Pasal 16

Apabila Termohon, setelah lewatnya waktu tiga puluh hari sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1), tidak menyampaikan jawabannya, maka Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis akan memerintahkan pemanggilan para pihak dengan cara seperti disebutkan dalam pasal 15 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Dalam jawabannya, atau paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan, Termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan (*reconventie*).
- (2) Terhadap bantahan yang diajukan Termohon, Pemohon dapat mengajukan jawaban yang dibarengi dengan tambahan tuntutan (*additional claim*) asal hal itu mempunyai hubungan erat dan langsung dengan pokok yang disengketakan serta termasuk menjadi yurisdiksi BAMUI.
- (3) Tuntutan-tuntutan dari masing-masing pihak terhadap pihak lainnya, akan diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis bersama-sama dan sekaligus dalam suatu putusan.

Pasal 18

Apabila pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon tanpa suatu alasan

tercapainya perdamaian.

- (2) Apabila usaha tersebut berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan membuat Aktie Perdamaian dan mengemukakan kedua belah pihak untuk memenuhi dan menaati perdamaian tersebut.
- (3) Apabila perdamaian tidak berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon.

PEMBUKTIAN DAN SAKSI/AHLI

Pasal 22

- (1) Para pihak dipersilahkan untuk menjelaskan dalil dan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkannya.
- (2) Apabila dianggap perlu, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, baik atas permintaan para pihak maupun atas prakarsanya sendiri, dapat memanggil saksi-saksi atau ahli-ahli untuk didengarkan kesaksiannya.
- (3) Pihak yang meminta dipanggilnya saksi atau ahli, harus membayar lebih dahulu kepada Sekretaris BAMUI, segala biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau ahli yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemanggilan saksi atau ahli dilakukan atas prakarsa Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, maka biaya untuk itu akan dibebankan kepada para pihak secara adil, namun terlebih dahulu harus dibayar oleh Pemohon kepada Sekretaris BAMUI.
- (5) Sebelum memberikan keterangan di muka sidang, para saksi atau ahli dapat diminta oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis untuk mengemukakan sumpah terlebih dahulu, bahwa saksi atau ahli hanya akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh.
- (6) Seluruh pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Pasal 23

- (1) Selama belum dijatuhkan putusan, Pemohon dapat mencabut permohonannya.
- (2) Apabila sudah ada jawaban dari Termohon, maka pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon.
- (3) Apabila permohonan pencabutan itu dilakukan oleh Pemohon sebelum

Ketua BAMUI menunjuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dan panggilan untuk menghadap sidang belum dikeluarkan, maka seluruh biaya pemeriksaan dikembalikan kepada Pemohon.

- (4) Apabila pemeriksaan oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis sudah dimulai, maka dari biaya-biaya yang telah dibayar oleh Pemohon akan dikembalikan sebagian menurut ketentuan Ketua BAMUI sebagaimana yang dianggap pantas.

BAB V

BERAKHIRNYA PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Apabila Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, maka Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang guna mengemukakan putusan yang diambil.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, apabila dianggap perlu Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, dapat membuka sekali lagi pemeriksaan (*to reopen*) sebelum putusan dijatuhkan.
- (3) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan mengambil dan mengemukakan putusan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dan apabila salah satu atau para pihak tidak hadir maka putusan akan tetap diucapkan, sepanjang kepada para pihak telah disampaikan panggilan secara patut.
- (4) Peradilan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dilakukan *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.
- (5) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *Bi:millahirrahmanirrahim, diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.
- (6) Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan diucapkannya putusan oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu enam bulan habis, terhitung sejak tanggal dipanggilnya pertama kali para pihak untuk menghadap sidang pertama pemeriksaan.

(4) Putusan tidak boleh diumumkan, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.

INTERPRETASI PUTUSAN

Pasal 29

- (1) Dalam tempo dua puluh hari sejak putusan disampaikan, salah satu pihak dapat meminta secara tertulis interpretasi putusan yang ditujukan kepada Sekretaris dengan menyampaikan tembusan sebagai pemberitahuan kepada pihak lawan.
- (2) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis yang memutuskan harus memberi interpretasi yang diminta secara tertulis paling lambat dua puluh hari dari tanggal permintaan disampaikan Sekretaris kepada Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis.
- (3) Interpretasi putusan yang diambil dengan sendirinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan.

PERBAIKAN PUTUSAN

Pasal 30

- (1) Dalam tempo dua puluh hari sejak disampaikan, salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis permintaan perbaikan putusan tentang kesalahan yang berkenaan dengan jumlah perhitungan, salah ketik atau salah cetak. Permintaan ditujukan kepada Sekretaris dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis yang memutuskan atas inisiatif sendiri dapat melakukan perbaikan putusan dalam waktu 20 hari sejak putusan dijatuhkan, hanya mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat 1.
- (3) Perbaikan putusan harus dibuat tertulis dan ditandatangani, dan paling lambat dalam waktu 20 hari sejak permintaan disampaikan Sekretaris kepada Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, sudah memberikan perbaikan yang diminta dan perbaikan tersebut langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan.

GUGURNYA HAK MEMBANTAH

Pasal 25

Salah satu pihak yang mengetahui adanya bagian atau ketentuan Peraturan Prosedur yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya, tetapi tidak langsung mengajukan bantahan atau keberatan terhadap hal itu, dianggap mengugurkan haknya sendiri mengajukan bantahan.

BAB VI P U T U S A N PENGAMBILAN PUTUSAN

Pasal 26

- (1) Apabila Arbiter terdiri dari tiga orang, setiap putusan atau penetapan lain dari Arbiter harus diambil berdasarkan suara terbanyak (suara mayoritas).
- (2) Akan tetapi apabila suara terbanyak tidak tercapai Ketua Arbiter Majelis dapat mengambil dan menjatuhkan putusan oleh dia sendiri dan putusan dianggap dibuat oleh semua anggota arbiter.

Pasal 27

- (1) Putusan harus memuat alasan-alasan, kecuali para pihak menyetujui putusan tidak perlu membuat alasan.
- (2) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus memutuskan berdasarkan kepatutan dan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa dan disepakati para pihak.

Pasal 28

- (1) Putusan **BAMUI** yang sudah ditandatangani oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis langsung **FINAL** dan **MENGIKAT** (*final and binding*) kepada para pihak yang bersengketa, dan wajib mentaati serta segera memenuhi pelaksanaannya.
- (2) Apabila putusan tidak dipenuhi secara suka rela seperti yang disebut pada ayat (1) putusan dijatuhkan menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 637 dan 639 Rv.
- (3) Saliinan putusan yang telah ditanda tangani oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, harus diberikan kepada masing-masing Pemohon dan Termohon.

- (1) Dalam waktu 20 hari sejak putusan diterima, Pemohon dan Termohon dapat mengajukan tambahan putusan. Permintaan dibuat secara tertulis ditujukan kepada Sekretaris dan tembusan kepada pihak lawan tentang tuntutan yang diajukan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, tetapi Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis melalakan atau mengabaikannya dalam putusan.
- (2) Apabila Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis berpendapat permintaan tambahan putusan mempunyai alasan dan kelalaian itu dapat disempurnakan tanpa memerlukan pemeriksaan bukti atau saksi maupun pemeriksaan Pemohon dan Termohon, tambahan putusan harus diselesaikan paling lambat 30 hari dari tanggal permintaan disampaikan Sekretaris kepada Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis.
- (3) Tambahan putusan dibuat tertulis dan langsung menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan.

PEMBATALAN PUTUSAN

- (1) Salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan (*annulment of the award*) yang disampaikan kepada Sekretaris dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan, namun hal ini tidak mengurangi kewajiban Sekretaris untuk menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak lawan.
- (2) Permintaan pembatalan hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan berikut:
 - a. Penunjukan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Prosedur BAMUI.
 - b. Putusan melampaui batas kewenangan BAMUI.
 - c. Putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak.
 - d. Terdapat penyelewengan di antara salah seorang anggota Arbiter.
 - e. Putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok Peraturan Prosedur BAMUI.
 - f. Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan pasal 27 ayat (1).

- (1) Pengajuan pembatalan putusan paling lambat dalam waktu 60 hari dari tanggal putusan diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan dan hal itu berlaku paling lama dalam masa waktu 3 tahun sejak putusan dijatuhkan.
- (2) Dalam tempo 40 hari sejak permintaan pembatalan diterima Sekretaris, Ketua Dewan Pengurus harus segera membentuk KOMITEAD HOC yang terdiri dari tiga orang yang akan bertindak memeriksa dan memutus permintaan pembatalan.
- (3) Anggota Komite ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengurus dan salah seorang dari mereka bertindak sebagai Ketua merangkap anggota, dan tidak boleh ditunjuk arbiter yang ikut dalam Majelis yang memutus putusan yang diminta pembatalannya.
- (4) Tata cara pemeriksaan pembatalan putusan oleh Komite sama dengan tata cara pemeriksaan arbitrase yang diatur pada Bab IV.
- (5) Ketentuan mengenai putusan arbitrase yang diatur dalam Bab VI berlaku sepenuhnya terhadap putusan pembatalan.
- (6) Selama pemeriksaan pembatalan berlangsung, Komite dapat memerintahkan penundaan eksekusi putusan jika hal itu dianggap perlu sampai Komite menjatuhkan putusan.
- (7) Jika Komite mengabulkan pembatalan, sengketa semula timbul kembali, dan atas permintaan salah satu pihak dapat diajukan penyelesaian BAMUI, dan untuk itu dibentuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis Arbitrase baru sesuai dengan ketentuan pembentukan dan penunjukan arbiter yang diatur pada Bab III.

Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu Peraturan tersendiri yang menjadi lampiran dari *Peraturan Prosedur* ini.

- (1) Apabila tuntutan sepenuhnya dikabulkan atau pendirian sipemohon seluruhnya dibenarkan, biaya administrasi dan pemeriksaan dipikulkan kepada sipemohon.

(2) Apabila tuntutan ditolak, biaya administrasi dan pemeriksaan dipikulkan kepada sipemohon.

(3) Apabila tuntutan sebagian dikabulkan, biaya administrasi dan pemeriksaan dibagi antara kedua belah pihak menurut ketentuan yang dianggap adil oleh Arbitrer.

(4) Honorarium bagi para arbitrer selamanya dipikul oleh kedua belah pihak, masing-masing terpisah.

Pasal 36

Apabila dalam prosedur ada sesuatu hal yang tidak diatur dalam peraturan ini, maka BAMUI akan menetapkan suatu ketentuan mengenai itu.

Pasal 37

Peraturan Prosedur Beracara BAMUI ini berlaku sejak disahkan.

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Jumadil Awwal 1414 H.
21 Oktober 1993 M.

DEWAN PEMBINA
BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA
K E T U A,

tttd

K.H. HASAN BASRI

SUSUNAN

DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENGURUS
BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA

DEWAN PEMBINA

- K e t u a : K.H. HASAN BASRI
- Wakil Ketua : Prof. K.H. IBRAHIM HOSEN, LL.M.
- Wakil Ketua : Prof. K.H. ALI YAFIE
- A n g g o t a : DR. SUKAMDANI S. GITOSARDJONO
H. PROBOSUTEDJO
DR. M. QURAISH SHIHAB, M.A.
K.H. AHMAD AZHAR BASYIR, M.A.
Drs. H. AMIDHAN
H.S. PRODJOKUSUMO
H. ANDI LOLO TONANG, S.H.
H.M. SYUREICH
DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.A.

DEWAN PENGURUS

- K e t u a : H. HARTONO MARDJONO, S.H.
- Wakil Ketua : H. ABDUL RAHMAN SALEH, S.H.
- Wakil Ketua : DR. H. SATRIA EFENDI M. ZEIN
- Sekretaris : HIDAYAT ACHYAR, S.H.
- Wakil Sekretaris : Drs. AHMAD DIMYATI
- Bendahara : H. YUDO PARIPURNO, S.H.
- Wakil Bendahara : Drs. H.M. SOFWAN, S.H.
- A n g g o t a : DR. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.
ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., LL.M., Ph.D.
DR. H. SAID AGIL ALMUNAWAR, MA
H.A. ZEN UMAR PURBA, S.H. LL.M.

DR. H.A. WAHIB MU'THI
 H.M. ISA ANSHARY, M.A.
 ACHMAD DJAUHARI, S.H.

ARBITER TETAP
 BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA

H. ABDUL RAHMAN SALEH, SH
 DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH
 IR. H. ABDUL AZIS KUNTOADJI
 ACHMAD JAUHARI, SH
 Prof. KH. ALI YAFIE
 Drs. H. AMIR RADJAB BATUBARA
 H. AMIROEDDIN NOER, SH
 Prof. H. ANTON TIMUR DJAELANI, MA
 DR. H. ANWAR HARJONO, SH
 H. A. ZEN UMAR PURBA, SH. LLM
 BAHAUDDIN DARUS, SE
 Ir. Drs. BENNY BINTANG HUMUSTA, AK.
 ERMAN RAJAGUKGUK, SH. LLM., Ph.D.
 FIRMAN NOOR P. DALLY. SH
 H. HARTONO MARDJONO, SH
 HIDAYAT ACHYAR, SH
 Prof. KH. IBRAHIM HOSEN, LLM
 DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH
 Drs. H. KARNAEN PERWATAATMAJA, MPA
 Prof. MARIAM DARUS BADRULZAMAN, SH
 Prof. MARDJONO REKSODIPUTRO, SH. MA
 Ir. MASAJI AHMAD MAS'OED LUTHFI
 H. MOHAMMAD ASSEGAF, SH
 Prof. H. MOHAMMAD DAUD ALI, SH
 H.M. ISA ANSHARY, MA
 H.M. SYAFE'I ANTONIO, M.Ec
 Drs. H. MOHAMMAD SOFWAN, SH
 DR. H. M. TAHIR AZHARI, SH
 H. NUR SYAMSI N, SH

DR. H. SAID AGIL AL-MUNAWAR, MA
KH. SAID HILABI
DR. SAID ZAINAL ABIDIN
DR. H. SATRIA EFFENDI M. ZEIN
RH. SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SH
DR. IR. SRI BINTANG PAMUNGKAS
WAHYU HIDAYAT, SH
Prof. DR. ZAKIAH DARAJAT



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
NOMOR 31/150/KEP/DIR TANGGAL 12 NOVEMBER 1998
TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT**





BANK INDONESIA

DIREKSI

No. 31/150/KEP/DIR



BANK
MUAMALAT
SUKSESATA DAN AMAN

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG

RESTRUKTURISASI KREDIT

DIREKSI BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menghindari risiko kerugian, bank berkewajiban menjaga kualitas kreditnya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk menjaga kualitas kreditnya, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang restrukturisasi kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor : 31/150/KEP/DIR

Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum;
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif;
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan:

- a. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- b. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

1. pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)*;
2. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
 1. penurunan suku bunga Kredit;
 2. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
 3. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
 4. perpanjangan jangka waktu Kredit;
 5. penambahan fasilitas Kredit;
 6. pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur;
- d. Penyertaan adalah penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit.

Pasal 2

Restrukturisasi Kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit.

Pasal 3

Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- a. penurunan penggolongan kualitas Kredit; atau
- b. pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang lebih besar; atau
- c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Pasal 4

- (1) Bank wajib membuat kebijakan Restrukturisasi Kredit secara tertulis.
- (2) Direksi Bank wajib terlibat langsung dalam perumusan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris/Badan Pengawas Bank.
- (4) Komisaris/Badan Pengawas Bank wajib mengikuti secara seksama pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
- (2) Bagi Kredit yang diberikan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi; wajib dianalisis oleh konsultan atau tenaga ahli yang independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.

(3) Pihak

- (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pihak-pihak sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan perbankan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Restrukturisasi Kredit dilakukan oleh satuan kerja yang terpisah dari satuan kerja pemberian Kredit.
- (2) Untuk menjaga objektivitas, pejabat atau pegawai dalam satuan kerja Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi.
- (3) Dalam hal keterlibatan pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dihindari, Direksi Bank wajib mengawasi secara lebih ketat pelaksanaan Restrukturisasi Kredit.
- (4) Satuan kerja Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh pejabat yang berpengalaman dalam Restrukturisasi Kredit serta memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi dengan debitur dalam setiap tahapan Restrukturisasi Kredit.
- (5) Pejabat yang memimpin satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi Bank.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit, Bank wajib menetapkan prosedur dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam setiap tahapan Restrukturisasi Kredit sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit pada Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

- (2) Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit, Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi sebagai berikut:
- menghitung nilai buku baru dari Kredit yang telah direstrukturisasi;
 - membebankan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atas selisih nilai buku baru Kredit setelah restrukturisasi dengan saldo Kredit sebelum restrukturisasi;
 - mengevaluasi Kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan dan menghitung kembali kerugian yang terjadi.
- (2) Perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) Penggolongan kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
- setinggi-tingginya kurang lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet;
 - kualitas tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus atau kurang lancar.

- (2) Kualitas Kredit yang telah diubah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dapat berubah menjadi:
 - a. lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga selama 3 (tiga) kali pembayaran dan secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi atau yang sebenarnya apabila lebih buruk, jika debitur tidak dapat memenuhi kriteria dalam huruf a dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit.
- (3) Kualitas tambahan Kredit dalam rangka restrukturisasi digolongkan lancar apabila diberikan sesuai dengan prosedur yang ketat dan memiliki agunan yang cukup.

Pasal 10

Pendapatan bunga dan penerimaan lain dari Kredit yang direstrukturisasi hanya boleh diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas Kredit menjadi lancar.

Pasal 11

- (1) Bank dapat melaksanakan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Penyertaan.
- (2) Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan untuk kualitas Kredit kurang lancar atau diragukan atau macet.
- (3) Kualitas Penyertaan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Pasal 12

- (1) Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib ditarik kembali apabila:
 - a. telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba bersih selama 2 (dua) tahun buku berturut-turut.
- (2) Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib dihapusbukukan dari neraca bank, apabila telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Bank wajib membebankan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) karena perbaikan kualitas Kredit setelah dilakukan Restrukturisasi.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang timbul dari Restrukturisasi Kredit yang dilakukan sebelum Desember 2001 dapat dibebankan secara bertahap, sekurang-kurangnya:
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) dari kerugian pada akhir Desember 1998;
 - b. 50 % (lima puluh perseratus) dari kerugian pada akhir Desember 1999;
 - c. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari kerugian pada akhir Desember 2000;
 - d. 100% (seratus perseratus) dari kerugian pada akhir Desember 2001.

- (3) Apabila jangka waktu Kredit lebih pendek dari jangka waktu pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaan pembebanan kerugian Restrukturisasi Kredit wajib dilaksanakan selama-lamanya dalam jangka waktu Kredit.
- (4) Sisa kerugian yang belum dapat dibebankan dalam penahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dicatat sebagai biaya yang ditangguhkan.
- (5) Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang timbul dari Restrukturisasi Kredit yang dilakukan setelah Desember 2001 wajib dibebankan sekaligus.

Pasal 14

- (1) Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Kredit yang telah direstrukturisasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
- (2) Kelebihan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagai akibat Restrukturisasi Kredit dapat dikoreksi apabila pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) tanpa penahapan telah dilaksanakan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Pasal 15

Bank Indonesia dapat melakukan koreksi terhadap penggolongan kualitas Kredit, pembentukan PPAP dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual, apabila:

- a. Restrukturisasi

- a. Restrukturisasi Kredit menurut penilaian Bank Indonesia ternyata dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penggolongan kualitas Kredit yang lebih buruk, pembentukan PPAP yang lebih besar atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Restrukturisasi Kredit tidak didukung dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha debitur;
- c. Debitur tidak mematuhi persyaratan yang terdapat pada akad Restrukturisasi Kredit;
- d. Restrukturisasi Kredit tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 16

- (1) Bank wajib melaporkan satuan kerja Restrukturisasi Kredit termasuk pejabat yang memimpinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bank Indonesia, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah satuan kerja tersebut dibentuk.
- (2) Bank yang telah memiliki satuan kerja Restrukturisasi Kredit wajib menyesuaikan dengan Surat Keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Surat Keputusan ini dan menyampaikan laporan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah satuan kerja tersebut disesuaikan.
- (3) Satuan tugas khusus penyelesaian Kredit bermasalah yang telah dibentuk oleh Bank untuk memenuhi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, dapat bertindak sebagai satuan kerja Restrukturisasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan ini.

Pasal 17

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia seluruh Restrukturisasi Kredit yang telah dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir pada Lampiran 3 Surat Keputusan ini.

Pasal 18

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat :

- a. Urusan Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 sesuai dengan Urusan yang mengawasi Bank yang bersangkutan bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Bank Indonesia Jakarta;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

Pasal 19

Bagi Bank yang telah melakukan Restrukturisasi Kredit sebelum ketentuan ini diberlakukan, diberi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Surat Keputusan ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 20

- (1) Ketentuan dalam Surat Keputusan ini berlaku pula bagi restrukturisasi Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Bank.
- (2) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- (3) Restrukturisasi Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upaya Bank agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank antara lain meliputi :
 - a. penurunan imbalan atau bagi hasil;
 - b. pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
 - c. pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
 - d. perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
 - e. penambahan fasilitas pembiayaan;
 - f. pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. konversi pembiayaan menjadi Penyertaan pada perusahaan debitur.

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan ini akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 22

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Pasal 5 dan Pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/97/KEP/DIR tanggal 17 November 1992 tentang Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham oleh Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23


Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 November 1998

DIREKSI
BANK INDONESIA



Achwan



Subarjo Joyosumarto

PEDOMAN UMUM RESTRUKTURISASI KREDIT

Bank wajib melengkapi Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) yang dimiliki dengan pedoman restrukturisasi kredit sebagai panduan mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam melaksanakan restrukturisasi kredit.

Penyusunan pedoman restrukturisasi kredit dimaksud hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis dan Dokumentasi

Informasi dan dokumentasi yang diperlukan dalam menganalisis kredit yang akan direstrukturisasi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Evaluasi terhadap permasalahan debitur, meliputi:
 - i. Penjelasan rinci mengenai penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (*cash flow*), proyeksi keuangan, kondisi pasar serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur.
 - ii. Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan bunga kredit berdasarkan akad kredit sebelum dan setelah restrukturisasi kredit. Perkiraan tersebut hendaknya didasarkan pada rasio-rasio keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya.
 - iii. Peninjauan efisiensi manajemen debitur untuk menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan debitur, misalnya dengan penggantian pemegang saham, direksi, dan pendekatan manajerial lainnya. Jika diperlukan dapat digunakan bantuan tenaga ahli dari luar untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut. Dalam hal debitur merupakan debitur perorangan harus dipersyaratkan adanya agunan tambahan baru atau jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang terpercaya.

Lampiran 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998

- b. Kriteria kredit yang akan direstrukturisasi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan bank, misalnya jenis penggunaan kredit serta sektor ekonomi yang dibiayai.
- c. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam menetapkan proyeksi arus kas (*projected future cash flows*) debitur serta dalam memperhitungkan nilai tunai (*present value*) dari angsuran pokok dan bunga yang akan diterima.
- d. Analisis, kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga, perubahan jangka waktu, dan penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar debitur sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga hingga jatuh tempo.
- e. Tujuan dan penggunaan tambahan kredit, apabila restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan kredit. Tambahan kredit tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau bunga kredit.
- f. Jadwal pembayaran kembali yang telah direvisi yang mencerminkan persyaratan yang telah disesuaikan dengan kemampuan membayar debitur.
- g. Rincian yang terkait dengan persyaratan kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam akad kredit, misalnya rekapitalisasi perusahaan debitur atau dalam hal bank dimasa mendatang memiliki hak untuk meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur.
- h. Rincian kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit.
- i. Persyaratan bahwa akad kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan hukum.

Sur Jember

2. Prosedur Pemantauan

Bank wajib memiliki prosedur tindak lanjut untuk memantau kredit yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan debitur untuk melakukan pembayaran kembali sesuai persyaratan dalam akad kredit baru.

Beberapa hal yang wajib dilakukan oleh satuan kerja restrukturisasi kredit dalam rangka pemantauan tersebut antara lain :

- a. Menyusun laporan bulanan mengenai perkembangan usaha debitur yang memuat perincian perkembangan usaha, pelaksanaan rencana kegiatan (*action plan*) dan kemungkinan pembayaran kembali.
- b. Mewajibkan debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio-rasio keuangan pokok dalam rangka memonitor kondisi usaha dan keuangan debitur secara terus menerus. Debitur juga diwajibkan untuk melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari restrukturisasi kredit, seperti rekapitalisasi perusahaan debitur dan kebijakan untuk tidak membagikan dividen.
- c. Menyusun langkah-langkah yang akan diambil jika debitur ternyata mengalami kesulitan membayar setelah restrukturisasi kredit.

Handwritten signature

PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI RESTRUKTURISASI KREDIT

Perlakuan akuntansi atas restrukturisasi kredit pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Hutang Piutang Bermasalah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai buku baru kredit setelah restrukturisasi (*new net book carrying value*) dihitung dengan menggunakan metode berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Nilai tunai (*present value*) penerimaan kas masa depan (*expected future cash flows*) sesuai dengan nilai kredit yang direstrukturisasi dengan menggunakan tingkat diskonto; atau
 - b. Nilai pasar dari kredit yang direstrukturisasi sepanjang nilai dimaksud dapat diperoleh, misalnya dari badan khusus dalam rangka penyehatan perbankan; atau
 - c. Nilai agunan, dengan cara penilaian berdasarkan ketentuan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), apabila pengembalian kredit sangat tergantung pada agunan.
2. Dalam perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi, bank wajib menggunakan tingkat bunga efektif dari kredit sebelum restrukturisasi sebagai tingkat diskonto. Dalam hal akad kredit sebelum restrukturisasi menggunakan tingkat bunga tidak tetap, bank dapat menggunakan tingkat bunga yang mencerminkan tingkat bunga tidak tetap tersebut, misalnya dengan mengambil tingkat bunga pada saat dilakukan restrukturisasi kredit atau pada awal periode kredit memperoleh kualitas tergolong untuk direstrukturisasi.
3. Apabila nilai buku baru kredit setelah restrukturisasi dengan menggunakan salah satu metode perhitungan dalam butir 1 lebih kecil dari saldo kredit sebelum restrukturisasi, bank wajib memperhitungkan selisih tersebut sebagai kerugian. Kerugian tersebut dibebankan setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi.

Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998

4. Dalam memperhitungkan proyeksi penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi untuk keperluan penghitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam butir 1, bank wajib menggunakan asumsi yang wajar sesuai dengan perkembangan yang ada, agar proyeksi tersebut realistik.
5. Dalam hal restrukturisasi kredit seluruhnya dilakukan dengan pengalihan aset termasuk surat berharga, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih antara nilai pasar dari aset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku kredit.
6. Dalam hal sebagian kredit direstrukturisasi dengan pengalihan aset termasuk surat berharga, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara dan sebagian kredit direstrukturisasi dengan modifikasi persyaratan kredit maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih antara nilai pasar dari aset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku kredit dan pengakuan kerugian atas modifikasi persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
7. Perhitungan kerugian untuk Kredit Usaha Kecil (KUK) dan kredit konsumsi yang direstrukturisasi dapat dilakukan menurut jenis kredit dengan menggunakan metode statistik atau dilakukan penilaian terhadap setiap fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4.
8. Bank harus mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan. Apabila terdapat perbedaan yang mendasar dalam proyeksi dan realisasi dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu, arus kas, tingkat bunga, atau nilai taksasi agunan; bank wajib menghitung kembali kerugian yang terjadi.

Lampiran 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/Kep/Dir. tanggal 11 Desember 1998

LAPORAN KREDIT YANG DIRESTRUKTURISASI
BULAN/TAHUN:

BANK :

(continued from previous page)

No	NAMA, ALAMAT DAN SIFAT DEBITUR	CARA RESTRUKTURISASI	SUBELUAS RESTRUKTURISASI KREDIT				SETELAH RESTRUKTURISASI KREDIT				KEPUGIAN RESTRUKTURISASI						
			PLAFON	SALDO KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	BURGA ADM.	JANGKA WAKTU	SURJI BUNGA (%)	KUALITAS KREDIT	NILAI AGUNAN		PLAFON	SALDO KREDIT	JANGKA WAKTU	SURJI BUNGA (%)	KUALITAS KREDIT	NILAI AGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL KREDIT YANG DIRESTRUKTURISASI																	
REHANSI																	
SALDO KREDIT YANG DIRESTRUKTURISASI																	
BULAN LAJU																	
SALDO KUALITATIF KREDIT YANG																	
DIRESTRUKTURISASI																	

Keterangan:

- a. Kolom (5) dan Kolom (14) diisi dengan 2 (dua) tanggal yaitu tanggal asal kredit dan tanggal pada tempo asal kredit
- b. Kolom (15) diisi dengan hasil pengklasifikasi kredit bank yang telah dibelanjai atau inspeksi yang masih berlangsung.

Handwritten signature